



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DESDM PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2026**

JL. SYECH NAWAWI AL-BANTANI PALIMA, SERANG
TELP. (0254) 267109 FAX (0254) 267110

EXECUTIVE SUMMARY

(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025.

Sesuai dengan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Pada tahun 2025 memiliki 5 (lima) sasaran strategis dengan total 5 (lima) indikator kinerja dan 5 (lima) target kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 5 (lima) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu Rasio Elektrifikasi dengan capaian 99,99%.
2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan dengan Indikator Kinerja yaitu Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi dengan capaian 77,22%.
3. Sasaran Kinerja Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi capaian 73,68%.
4. Sasaran Kinerja Meningkatkan Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Pelayanan Kegeologian dengan capaian 100,56%.
5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi dengan capaian 100,00%.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 telah dialokasikan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sebesar **Rp. 48.841.963.700,-**, yang merupakan alokasi anggaran untuk Dinas ESDM Provinsi Banten di Perubahan APBD TA. 2025. Di akhir tahun anggaran, alokasi tersebut terealisasi sebesar **Rp. 45.596.695.346,-** atau **93,36%** terhadap pagu anggaran Dinas ESDM, prosentase SILPA Dinas ESDM di TA. 2025 sebesar **6,64%**. Capaian penyerapan anggaran tersebut secara simultan mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran.

Berikut rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi	Persen	100,00	99,99	99,99
2.	Meningkatnya Pengeksploasian Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	Persen	5,53	4,27	77,22
3.	Memurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persen	1,14	0,84	73,68
4.	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian	Persen	35,91	36,11	100,56
5.	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persen	16,71	16,71	100,00
RATA-RATA CAPAIAN						90,29

Berdasarkan capaian kinerja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 telah mampu melaksanakan sebagian besar sasaran strategis secara efektif dan akuntabel. Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2025, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 5 (lima) indikator kinerja sasaran adalah **90,29%**. Keberhasilan capaian ini dicapai dari 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan, dimana 1 (satu) IKU memperoleh tingkat capaian diatas 100%, 1 (satu) IKU memperoleh tingkat capaian 100%, 1 (satu) IKU diantaranya memperoleh capaian 99,99% dan 2 (dua) IKU diantaranya memperoleh capaian dibawah 100% dan masih memerlukan peningkatan kinerja.

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten untuk memperbaiki kinerja dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi, kapabilitas, kapasitas SDM Dinas ESDM Provinsi Banten;
2. Meningkatkan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang memenuhi ketentuan yakni pemberian bantuan Pemasangan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (IR) di seluruh wilayah Provinsi Banten;
3. Mendorong peningkatan porsi EBT melalui penguatan perencanaan, fasilitasi investasi, serta pemanfaatan potensi energi terbarukan sesuai kewenangan provinsi;
4. Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui kegiatan pemanfaatan aneka EBT (Pembangunan Instalasi Aneka EBT di Wilayah kerja ESDM yaitu Instalasi Listrik Tenaga Surya (PLTS));
5. Mendorong penerapan efisiensi dan konservasi energi pada sektor industri, bangunan, dan rumah tangga melalui pembinaan teknis dan sosialisasi manajemen energi;
6. Mengendalikan penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil melalui dukungan peralihan ke energi yang lebih bersih dan rendah emisi;
7. Melaksanakan inventarisasi emisi GRK sektor energi secara berkala sebagai dasar pengukuran capaian penurunan emisi;
8. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb



Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala dengan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai amanat dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diimplementasikan tata cara penyusunannya melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan bentuk kewajiban Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bentuk pelaporan ini dapat dijadikan pula sebagai bahan panduan bagi pengambil keputusan dalam menetapkan langkah strategis dan kebijakan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral di masa yang akan datang. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan pula sebagai bahan pendukung utama dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten dan LKP Gubernur.

Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini, dengan harapan dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dan perencanaan prioritas pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Serang, Februari 2026
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten

ARI JAMES FARADDY, ST, M.Si, MT.
Pembina Utama Muda (I/c)
NIP. 197711302002121008



DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5. Isu-Isu Staregis	13
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	16
2.2. Rencana Kerja Tahun 2025	30
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	49
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	49
3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025	50
3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024	69
3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten 2025-2029	71
3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional	73
3.1.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi	74
3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	77
3.1.7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau pun Kegagalan Pernyataan Pencapaian Kinerja	79
3.2. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025	93
BAB IV PENUTUP	96
4.1. Kesimpulan	96
4.2. Saran dan Rekomendasi	97

Daftar Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan telah di reuiu

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penyetaraan di Dinas ESDM Tahun 2025	5
Tabel 1.2	Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Non Penyetaraan di Dinas ESDM Tahun 2025 ..	6
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai DESDM Provinsi Banten	6
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Kepangkatan	7
Tabel 1.5	Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkatan Pendidikan	7
Tabel 1.6	Uraian teknis kewenangan Provinsi di Sektor ESDM berdasarkan Peraturan Perundangan	10
Tabel 1.7	Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029	14
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RENSTRA DESDM Tahun 2025-2029 beserta Indikator dan Target Kinerjanya	18
Tabel 2.2	Analisa SWOT	19
Tabel 2.3	Penahapan Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026-20230	21
Tabel 2.4	Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029	23
Tabel 2.5	Program Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Banten Tahun 2025-2029	26
Tabel 2.6	Dukungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Program Unggulan Gubernur	29
Tabel 2.7	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan dan Penyempurnaan RanHir Perubahan RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025	31
Tabel 2.8	Target Indikator Kinerja Utama (Eselon II) dalam Perjanjian Kinerja	40
Tabel 2.9	Target Indikator Kinerja Program (Eselon III) dalam Perjanjian Kinerja	41
Tabel 2.10	Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (Eselon IV) dalam Perjanjian Kinerja	42
Tabel 3.1	Skala Penilaian Capaian Kinerja Sasaran	50
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025	50
Tabel 3.3	Data pengukuran IKU Rasio Elektrifikasi Provinsi Banten Tahun 2025	53
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran dari Program dan Kegiatan untuk implementasi Indikator Sasaran Strategis "Rasio Elektrifikasi"	55
Tabel 3.5	Data pengukuran IKU Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi Tahun 2025	57
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran dari Program dan Kegiatan untuk implementasi Indikator Sasaran Strategis Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi Tahun 2025	59
Tabel 3.7	Data pengukuran IKU Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi	61
Tabel 3.8	Data pengukuran IKU Persentase Pelayanan Kegeologian Tahun 2025	63
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran dari Program dan Kegiatan untuk implementasi Indikator Sasaran Strategis Persentase Pelayanan Kegeologian Tahun 2025	64
Tabel 3.10	Data pengukuran IKU Persentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi Tahun 2025	66
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran dari Program dan Kegiatan untuk implementasi Indikator Sasaran Strategis Data pengukuran IKU Persentase Tata Kelola Pertambangan	

	Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi Tahun 2025	68
Tabel 3.12	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra 2017-2022, Renstra 2023-2026 dan Renstra 2025-2029	69
Tabel 3.13	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja sasaran Tahun 2025 dengan Tahun 2024	70
Tabel 3.14	Perbandingan capaian kinerja IKU Tahun 2025 dengan Target Akhir RENSTRA 2029	72
Tabel 3.15	Perbandingan capaian kinerja IKU Tahun 2025 dengan Standar Nasional	73
Tabel 3.16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan	78
Tabel 3.17	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>) dari Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	79
Tabel 3.18	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>) dari Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	83
Tabel 3.19	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>) dari Program Pengelolaan Energi Terbarukan (EBT)	87
Tabel 3.20	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>) dari Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	89
Tabel 3.21	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (<i>Output</i>) dari Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	91
	IKU Rasio Elektrifikasi	98
Tabel 3.22	Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan DESDM TA 2025	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2024 (PERGUB Nomor 48 Tahun 2022)	4
Gambar 1.2	Kewenangan Provinsi di Sektor ESDM berdasarkan Peraturan Perundangan	9
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 antara Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pj. Gubernur Banten	38
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 antara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Gubernur Banten	39
Gambar 3.1	Data Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2024 (Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM)	52
Gambar 3.2	Perbandingan data pagu dan realisasi pelaksanaan APBD TA. 2025 di Dinas ESDM Provinsi Banten	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PERKIN) Esselon II dengan Gubernur Banten

Lampiran 2. Surat Pernyataan telah di reviu



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan *Good Governance*, dimana sistem pengelolaan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk disampaikan kepada Gubernur Banten sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian akuntabilitas kinerja ini juga merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 5 program 16 kegiatan dan 51 sub kegiatan dengan nilai total anggaran sebesar Rp 48.841.963.700,- dalam rangka mengimplementasikan tema pembangunan yang tertuang dalam RENJA Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025, telah ditetapkan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU), 6 indikator kinerja program, dan 51 indikator kinerja keluaran, yang kesemuanya diformulasikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) yang menjadi perjanjian kinerja Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang harus dicapai pada tahun 2025.

Untuk mengukur capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 dari Perjanjian Kinerja (PERKIN) yang telah disepakati dan melaporkannya dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, digunakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERMENPAN-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 tersebut, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang baik dan bersih;
2. Sebagai bahan evaluasi atas kinerja pembangunan dan mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, dalam mewujudkan transparansi pertanggungjawaban kinerja dan pelayanan publik.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah tersebut merupakan salah satu bentuk penjabaran aspek *good governance*, yaitu pertanggungjawaban, transparansi dan sistem informasi yang terbuka serta akuntabilitas pelaksanaan, dengan menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi pemerintah. Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini pula merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada masyarakat melalui Gubernur Banten atas pelaksanaan kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2025.

Sementara tujuan dari penyusunan dokumen ini sendiri adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah;
2. Sebagai pelaksanaan pengukuran kinerja instansi pemerintah;
3. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban instansi berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025;
4. Sebagai bahan evaluasi bagi kegiatan tahun yang akan datang;
5. Sebagai dasar dan pendukung dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk penyusunan laporan Gubernur baik berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Banten maupun LKjIP Gubernur untuk tahun 2025.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2025 adalah sebagai berikut :


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Pasal 65) adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 (PERGUB Nomor 48 Tahun 2022)



Keterangan:

Kepala Dinas	: Ari James Faraddy, ST, MSi, MT
Plt. Sekretaris	: Yiyi Bochari, S.Sos, M.Si
Kabid Mineral dan Batubara	: Dedi Hidayat, ST, MA
Kabid Geologi dan Air Tanah	: Deri Dartaawan, ST, MMT
Plt. Kabid Pemanfaatan Ketenagalistrikan	: Ii Mahfudin, ST
Plt. Kabid Pengembangan Infrastruktur Energi	: Budi Kurniawan, ST, MT
Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	: Hilman Saptaaji, ST, MMT

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana terlihat pada Gbr. 1, komposisi jabatan struktural di Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, terdiri dari 1 (satu) orang Eselon II, 5 (lima) orang eselon III, dan 1 (satu) orang eselon IV. Semua posisi jabatan tersebut, s.d akhir tahun 2025, untuk posisi untuk Eselon III ada tiga yang kosong yaitu Sekretaris, Kabid Pemanfaatan Ketenagalistrikan dan Kabid Pengembangan Infrastruktur Energi diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan untuk Eselon IV (Kasubag Umum dan Kepegawaian) yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Sedangkan fungsi-fungsi yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Pengelolaan Aspek Kegeologian;
2. Pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Pengelolaan Energi Terbarukan;
4. Pengelolaan Ketenagalistrikan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan susunan organisasi diatas, rincian komposisi SOTK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Geologi dan Air Tanah
4. Bidang Mineral dan Batubara
5. Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
6. Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan
7. Cabang Dinas/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

B. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Terdapat 14 dari 15 Eselon IV pemangku jabatan Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Seksi di Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebelumnya yang ditetapkan menjadi pejabat fungsional tertentu penyeteraan berdasarkan kebijakan penyederhaan birokrasi oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, para pejabat fungsional tertentu penyeteraan tersebut ditetapkan oleh pimpinan perangkat daerah menjadi penanggungjawab kelompok kerja (POKJA) menyesuaikan dengan jabatan struktural yang dipangku oleh masing-masing pejabat fungsional tertentu penyeteraan tersebut sebelumnya, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 dibawah ini, yaitu :

Tabel 1.1.
Pemangku Pejabat Fungsional Penyetaraan di Dinas ESDM Tahun 2025

No	Nama Pemangku Jabatan	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Perangasan
1.	Yiyi Bochari, S.Sos, M.Si	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan	Perencana Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
2.	Iwan Setiawan, SE, M.Si	Kasi Pengusahaan Air Tanah	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Pengusahaan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
3.	Syamsudin, SH, M.A	Kasi Pengendalian Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Pengendalian Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
4.	Nana Suharna, ST, MPSDA	Kasi Reklamasi dan Pasca Tambang	Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Reklamasi dan Pasca Tambang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
5.	H. Agus Jayadi, ST, M.Si	Kasi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
6.	DR. Dinihari Mulya Lestari, ST., MT	Kasi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Pengembangan Infrastruktur Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
7.	Handi Suryadi, ST, M.Si	Kasi Pengembangan Geologi dan Air Tanah	Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Pengembangan Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
8.	H. Dharwanto Kurniawan, ST	Kasi Operasi Produksi Mineral dan Batubara	Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Operasi Produksi Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
9.	Winarti, SE	Kasubbag Keuangan	Perencana Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
10.	Maulana Chaidir Malik, ST	Kasi Pengembangan Infrastruktur EBT	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
11.	Teddy Handrayadi, ST	Kasi Pengendalian Geologi dan Air Tanah	Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Pengendalian Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
12.	Budi Kurniawan, ST, MT	Kasi Eksplorasi Mineral dan Batubara	Penyelidik Bumi Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Eksplorasi Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
13.	Almad Heri Sudrajat, ST, M.Si	Kasi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
14.	Seno Hartono, ST	Kasi Pengusahaan Ketenagalistrikan	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	POKJA Pengusahaan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Untuk jabatan fungsional tertentu non penyetaraan, sampai dengan akhir tahun 2025 jabatan tersebut telah terisi untuk 2 (dua) jenis Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dengan jumlah pemangku sebanyak 5 (lima) orang, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2.
Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Non Penyetaraan di Dinas ESDM Tahun 2025

No.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Nama Pemangku Jabatan	Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan
1.	Inspektur Ketenagalistrikan Pratama	Ii Mahfudin, ST	821.2/Kep.221-BKD/2018	29 Juni 2018
2.	Inspektur Ketenagalistrikan Pratama	Sigit Pumama, ST	821.2/Kep.224-BKD/2018	29 Juni 2018
3.	Inspektur Ketenagalistrikan Pratama	Sidiq Nur Prasetyo, ST	821.2/Kep.224-BKD/2018	29 Juni 2018
4.	Penyelidik Bumi Muda	Dody Iskandar, ST, MT	821.2/Kep.202-BKD/2018	29 Juni 2018
5.	Penyelidik Bumi Pratama	Sukma Abdillah, ST	821.2/Kep.15-BKD/2025	04 Februari 2021

C. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah (Jumlah Pegawai, Jabatan, Pangkat, Golongan dan Pendidikan)

Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2025 (kondisi 31 Desember 2025) berjumlah 113 orang, terdiri dari 69 orang Aparatur Sipil Negera (ASN) dengan komposisi gender 54 orang laki-laki dan 15 orang perempuan, serta 44 orang PPK Penuh Waktu dan PPK Paruh Waktu dengan komposisi gender 34 orang laki-laki dan 10 orang perempuan dengan rincian 11 orang Penata Layanan Operasional 11, 8 orang Operator Layanan Operasional, 11 orang Pengadministrasi Perkantoran, 1 orang Pranata Komputer Ahli Pertama. Berikut adalah profil dan komposisinya, baik status jabatan (*esselonering*), jenjang kepangkatan/golongan, maupun status tingkat pendidikannya, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai DESDM Provinsi Banten

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	Eselon II/a	1
2.	Sekretaris	Eselon III/a	-
3.	Kepala Bidang	Eselon III/a	2
4.	Kasubag/Kepala Seksi	Eselon IV/a	-
5.	Pejabat Fungsional Penyetaraan	-	12
6.	Fungsional Tertentu	-	5
7.	Fungsional Umum	-	49
8.	PPPK Penuh Waktu	-	31
9.	PPK Paruh Waktu	-	13
	Total		113

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, Sekretaris

Tabel 1.4. Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2.	Pembina TK I (IV/b)	4
3.	Pembina (IV/a)	9
4.	Penata TK I (III/d)	20
5.	Penata (III/c)	15
6.	Penata Muda TK I (III/b)	2
7.	Penata Muda (III/a)	4
8.	Pengatur Tk I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	6
10.	Pengatur Muda TK I (II/b)	-
11.	Pengatur (II/A)	5
12.	Juru (I/c)	2
13.	Juru Muda TK I (I/b)	-
14.	Golongan IX	13
15.	Golongan V	31
Total		113

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, Sekretaris

Tabel 1.5. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
ASN		
1.	Strata 3 (S3)	1
2.	Strata 2 (S2)	16
3.	Strata 1 (S1)	33
4.	Diploma III (D3)	4
5.	SLTA/STM/SMK/MAN	13
6.	SLTP - Sederajat	2
PPPK		
7.	Strata 1 (S1)	13
8.	Diploma III (D3)	-
9.	SLTA/STM/SMK/MAN	31
Total		113

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian, Sekretaris

D. Kewenangan Provinsi Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, secara administrasi pemerintahan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, kewenangan Provinsi dalam pengelolaan pertambangan dan energi, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Sub Urusan Geologi
2. Sub Urusan Mineral dan Batubara
3. Sub Urusan Energi Terbarukan
4. Sub Urusan Ketenagalistrikan
5. Sub Urusan Minyak dan Gas, untuk sub urusan ini, tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi.

Dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut diatas, detail kewenangan Provinsi Banten diatur pula dalam peraturan perundangan-undangan terkait sesuai dengan bidang kewenangannya, sebagaimana tergambar pada gambar dibawah ini:





Gambar 12 Kewenangan Provinsi di Sektor ESDM berdasarkan Peraturan Perundangan

Tabel 1.6 Uraian teknis kewenangan Provinsi di Sektor ESDM berdasarkan Peraturan Perundangan

NO.	SUB URUSAN KEWENANGAN	URAIAN TEKNIS KEWENANGAN	PERATURAN PERUNDANGAN
A.	GEOLOGI DAN AIR TANAH	1. Pengelolaan Air Tanah Kewenangan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air - Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kepmen ESDM Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah
		2. Mitigasi Kebencanaan Alam Geologi	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (pasal 8) - PERDA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
		3. Pengembangan Geopark	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya - Peraturan Presiden No. 9 tahun 2019 Tentang Geopark
		4. Pemetaan Geologi dan Tata Lingkungan untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
B.	MINERAL DAN BATUBARA	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pemberian Sertifikat Standar 2 Pemberian Perizinan Berusaha yang Didelegasikan 3 Pembinaan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang Didelegasikan 4 Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang Didelegasikan 5 Kewenangan atas Dukungan Pemberian Perizinan Berusaha yang Didelegasikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

NO.	SUB URUSAN KEWENANGAN	URAIAN TEKNIS KEWENANGAN	PERATURAN PERUNDANGAN
C.	KETENAGALISTRIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perizinan Berusaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) 2 Perizinan Berusaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dengan Kapasitas diatas 500 kW 3 Perizinan Berusaha Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Kapasitas ≤ 500 kW (Wajib Laporkan) 4 Perizinan Berusaha Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) Non PMA 5 Pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; 6 Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. 7 Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Provinsi 8 Penetapan rencana umum ketenagalistrikan Daerah 9 Pengesahan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 10 Persetujuan Harga Jual dan Sewa Tenaga Listrik 11 Rekomendasi Wilayah Usaha untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Distribusi dan Penjualan) 12 Penetapan Tingkat Mutu Pelayanan dan Standar Mutu Keandalan Sistem Tenaga Listrik Tenaga Listrik 13 Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Provinsi 14 Penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan Listrik Perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 11 tahun 2020 ttg Cipta Kerja terkait Ketenagalistrikan; - Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; - Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM; - Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang ESDM; - Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan;

NO	SUB URUSAN KEWENANGAN	URAIAN TEKNIS KEWENANGAN	PERATURAN PERUNDANGAN
D.	ENERGI BARAU TERBARUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1 Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 2 Rencana Aksi Penurunan Gas Rumah Kaca 3 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun 4 Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan
E.	MINYAK DAN GAS BUMI	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg 2 Penetapan Kuota LPG 3 Kg Per Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi 3 Penetapan Kuota Bahan Bakar Minyak Subsidi JBT dan JBKP 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG - Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Berkenaan dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten serta urusan pemerintahan yang dilaksanakan, dilandasi oleh kewenangan Provinsi dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, yang secara administrasi pemerintahan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut, kewenangan Provinsi dalam urusan energi dan sumber daya mineral mencakup 4 dari 5 Sub Urusan dari Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan cakupan yaitu Sub Urusan Geologi dan Air Tanah, Sub Urusan Mineral dan Batubara; Sub Urusan Energi Terbarukan; Sub Urusan Ketenagalistrikan, dan Sub Urusan Minyak dan Gas, untuk sub urusan ini, tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi.

Isu strategis Perangkat Daerah tidak terlepas dari isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Dokumen RPJMD tertuang Isu Strategis Daerah yaitu:

1. Peningkatan Pemerataan Dan Interkoneksi Pembangunan

Pembangunan di Provinsi Banten yang belum merata ditandai oleh masih tingginya kesenjangan antarwilayah, baik dari aspek pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, maupun kualitas sumber daya manusia. Pembangunan Wilayah Utara Provinsi Banten, khususnya Wilayah Tangerang, Glegon, dan sebagian Serang, menunjukkan kemajuan pesat dengan kontribusi besar dari sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sementara itu, Wilayah Selatan Provinsi Banten yang meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang relatif tertinggal dengan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer serta keterbatasan akses infrastruktur dasar.

2. Penguatan Kelestarian Lingkungan Dan Mitigasi Potensi Bencana.

Isu strategis penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi potensi bencana di Provinsi Banten dilatarbelakangi oleh kondisi geografis dan ekologis daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, baik geologi maupun hidrometeorologi. Wilayah Selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia rentan terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, dan abrasi pantai, sementara wilayah tengah dan utara menghadapi tekanan urbanisasi, industrialisasi, penurunan muka tanah, banjir, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia.

Berikut adalah isu-isu strategis perencanaan pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang akan menjadi fokus penanganan pembangunan untuk periode tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 1.7 Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> Potensi pemerataan infrastruktur energi ketenagalistrikan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya jaringan distribusi listrik di Wilayah Selatan Provinsi Banten. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah) 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen global: SDGs Energi bersih dan terjangkau (<i>Affordable And Clean Energy</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> RPJMN 2025-2029: Meningkatnya Konsumsi Listrik Perkapita. 	<ul style="list-style-type: none"> RPJMD Banten 2025-2029: Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan. 	<p>Belum Optimalnya Pengelolaan Energi Ketenagalistrikan</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2025

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai surat edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 000.8.6.3/6/Setda/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Pemberitahuan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisas perjanjian kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2025;

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi setiap pernyataan kinerja sasaran Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Daftar Lampiran Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan telah direviu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **"Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi"**. Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten berkontribusi mewujudkan Misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Misi ke 5 (lima) yaitu Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana.

2.1.1. Misi dan Misi Provinsi Banten

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Banten tahun 2025-2026, Visi Pembangunan Banten 2025-2029, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yaitu **"BANTEN MAJU, ADIL MERATA TIDAK KORUPSI"**. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2025-2029 tersebut.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Banten Tahun 2025-2029, telah dirancang misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu :

- Misi ke-1 : Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa melalui Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Berintegritas;
- Misi ke-2 : Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial;
- Misi ke-3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif;
- Misi ke-4 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas;
- Misi ke-5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten berkontribusi mewujudkan Misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah

yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Misi ke 5 (lima) yaitu Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana.

Untuk selanjutnya, penetapan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi dari perangkat daerah akan diselaraskan dan disinkronisasikan dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi dari Misi 4, dan Misi 5 Pembangunan Daerah Provinsi Banten sebagaimana tercantum pada dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yang sekaligus menjadi Misi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode tertentu. Adapun Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu **Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan** dengan target Indikator yaitu Konsumsi Listrik Perkapita sebesar 2,579 kWh/Kapita dan Indikator Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer sebesar 34,83 % di akhir masa Renstra (Tahun 2029).

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah;
2. Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan;
3. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi;
4. Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan;
5. Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi.

Dengan ditetapkannya Sasaran yang terukur dan spesifik maka pencapaian target Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam jangka waktu lima tahun dapat direalisasikan. Perumusan Sasaran memperhatikan pernyataan Tujuan yang telah dirumuskan dan akan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RENSTRA DESDM Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN					
				2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan		Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/Kapita)	2.204,46	2.386,00	2.395,00	2.412,10	2.520,40	2.579,00	2.749,99
		Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Dserah	Rasio Elektrifikasi (Persen)	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (Persen)	21,34	24,04	26,74	29,44	32,13	34,83	35,88
		Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi (Persen)	3,93	5,53	6,15	6,77	7,39	8,01	8,25
		Memurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Pemurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Persen)	1,03	1,14	1,48	1,80	2,10	2,40	2,70
		Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian (Persen)	29,96	35,91	42,66	45,44	54,96	75,79	100,00
		Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi (Persen)	8,36	16,71	25,07	33,68	42,82	52,74	62,66

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.1.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penentuan strategi adalah proses merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran baik level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2/2025, perumusan strategi dimaksudkan untuk mewujudkan target Indikator Tujuan dan Sasaran pada Perangkat Daerah.

Secara garis besar, dibutuhkan analisa terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan strategi melalui analisa SWOT, yaitu analisis kekuatan yang belum diberdayakan dengan optimal, kelemahan yang tidak ditangani, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tabel 2.2
Analisa SWOT

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)
1. Potensi Kekayaan keanekaragaman <i>Geodiversity</i> yang dimiliki Provinsi Banten (sebagian besar di Wilayah Selatan Provinsi Banten)	1. Peralatan survey potensi <i>Geodiversity</i> yang belum sesuai dengan spesifikasi/memadai
2. Masih terjaganya Zona Konservasi Air Tanah (Zona Resapan Air Tanah)	2. Lemahnya pengawasan terhadap implementasi tata ruang yang seharusnya melindungi Zona Konservasi Air Tanah
3. Potensi cadangan mineral logam/ batuan dan batubara yang sangat besar	3. Identifikasi Potensi mineral logam/ batuan dan batubara masih belum optimal, baik dalam sisi jenis, sebaran dan cadangannya
4. Potensi Aneka EBT yang bersumber dari: intensitas matahari yang cukup stabil sepanjang tahun, energi angin di wilayah pesisir utara (Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak) yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Sunda, adanya aliran sungai dan waduk/bendungan dan biomassa dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, serta pemanfaatan sampah (TPA).	4. Koordinasi lintas sektor Perangkat Daerah yang belum optimal dalam mendorong Program EBT
5. Koordinasi dan sinergi yang sudah terjalin dengan baik antara DESDM dan <i>stakeholder</i> terkait	5. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk target pembangunan di Provinsi Banten sangat tergantung kepada kemampuan anggaran Pemerintah Pusat

PELUANG (<i>Opportunities</i>)	ANCAMAN (<i>Threats</i>)
1. Potensi Geowisata, <i>Geopark</i> Nasional dan <i>Global Geopark</i> (Internasional).	1. Tidak terpenuhinya komitmen batas waktu penambahan Warisan Geologi yang mengakibatkan penurunan status. (Status <i>Geopark</i> Nasional menjadi Geowisata)
2. Penerapan teknologi konservasi sederhana maupun maju (sumur resapan, biopori, embung buatan, rainwater harvesting)	2. Aktivitas eksploitasi air tanah yang sangat besar untuk menunjang sektor industri
3. Masih besarnya kebutuhan bahan hasil pertambangan mineral logam/ batuan dan batubara untuk Mendorong tumbuhnya industri turunan	3. Maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
4. Adanya Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan menonaktifkan pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil sehingga Pembangkit Listrik berbasis EBT sangat dibutuhkan	4. Tingginya ketergantungan ekonomi pada energi fosil (batubara, gas) yang masih lebih murah dibanding EBT
5. Pembangunan Jaringan Listrik (SUTET, Gardu Induk dan Gardu Distribusi) di Wilayah Selatan Provinsi Banten dapat dijadikan sebagai prioritas utama.	5. Sebagian besar pembangkit listrik berbahan bakar fosil untuk Jaringan Wilayah Jawa, Madura dan Bali (JAMALI) dibangun di Provinsi Banten. Hasil pembakaran pembangkit listrik berbahan bakar fosil ini akan sangat mempengaruhi kualitas udara di Provinsi Banten.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka pendekatan strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten adalah mengoptimalkan sumberdaya yang ada (Faktor Internal) untuk menangkap peluang dan meminimalisir ancaman yang mungkin timbul di masa mendatang (Faktor Eksternal). Untuk itu, beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah:

1. Memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia serta ketersediaan anggaran untuk peningkatan produksi dan produktivitas sektor energi dan sumber daya mineral.
2. Penerapan teknologi Energi Baru Terbarukan untuk mewujudkan kemandirian energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Koordinasi yang lebih intens dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta Stakeholder agar pembangunan lebih terstruktur dan terarah.

Hasil elaborasi dari berbagai strategi tersebut, dirumuskan strategi utama untuk perwujudan Sasaran yang telah ditetapkan maka pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral dilakukan proses penahapan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Penahapan Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026-2030

SASARAN PD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan Melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penguatan Kolaborasi Menuju Daya Saing Perekonomian	Percepatan Pembangunan Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi	Pencapaian Fondasi Kuat Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik kawasan perkotaan,perdesaan dan pesisir.	Penguatan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik kawasan perkotaan,perdesaan dan pesisir.	Penguatan kolaborasi pembangunan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), Gardu Induk dan Gardu Distribusi di Wilayah Selatan Provinsi Banten.	Pengembangan inovasi pelayanan untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik.	Pemantapan pelayanan sarana dan prasarana energi listrik mendukung konektivitas kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.
Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Peningkatan pembangunan dan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan (PLTS, PLTB, PLTSa, PLTMH, Biofuel, Biomassa, Panas Bumi).	Penguatan dan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan (PLTS, PLTB, PLTSa, PLTMH, Biofuel, Biomassa, Panas Bumi).	Penguatan kolaborasi pemanfaatan Bendungan Karian, Bendungan Sindangheula untuk pembangunan PLTS terapung dan PLTMH, pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) untuk pembangunan PLTSa dan pemanfaatan limbah pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk dijadikan Biomassa (BBJP).	Pengembangan inovasi teknologi energi yang ramah lingkungan.	Pemantapan penggunaan PLTS, PLTB, PLTSa, PLTMH, Biofuel, Biomassa, Panas Bumi) sebagai Sumber Energi.
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Peningkatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) beserta infrastruktur	Penguatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) beserta infrastruktur	Penguatan Kolaborasi pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).	Pengembangan inovasi Aplikasi informasi lokasi SPKLU se Provinsi	Pemantapan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis

SASARAN PD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan Melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penguatan Kolaborasi Menuju Daya Saing Perekonomian	Percepatan Pembangunan Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi	Pencapaian Fondasi Kuat Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
	pendukungnya (SPKLU) untuk mendukung upaya penurunan Emisi GRK Sektor Energi.	pendukungnya (SPKLU) untuk mendukung upaya penurunan Emisi GRK Sektor Energi.		Banten.	Baterai (KBLBB).
Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Pemenuhan data Geodiversity, Zona Rawan Bencana Geologi dan Air Tanah	Penguatan konservasi, edukasi kekayaan Geodiversity, kewaspadaan terhadap zona Rawan Bencana Geologi dan konservasi Air Tanah.	Penguatan kolaborasi pemanfaatan keragaman Geodiversity untuk pengembangan Geopark Ujung Kulon, Bayah Dome, Rawadano. Pemanfaatan data Zona Rawan Bencana Geologi untuk penyusunan Tata Ruang dan Mitigasi Bencana.	Pengembangan inovasi promosi Geopark Ujung Kulon, Bayah Dome, Rawadano, dan Teknologi deteksi kebencanaan geologi.	Pemantapan Wisata Geopark dan Mitigasi Bencana.
Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Pemenuhan data potensi pertambangan Mineral dan Batubara	Penguatan Pengendalian dan Monitoring terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)	Penguatan kolaborasi pengendalian Teknik Penambangan Mineral dan Batubara yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.	Pengembangan inovasi Sistem Informasi Pertambangan Mineral dan Batubara	Pemantapan eksploitasi potensi Mineral dan Batubara yang optimal.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.1.4. Arah Kebijakan

Pertwujudan Sasaran Perangkat Daerah, perlu ditunjang dengan landasan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi yang mencakup aspek, deregulasi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah untuk menciptakan ASN yang inovatif, adaptif, dan berintegritas yang akan berdampak positif kepada pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas.

Penetapan Arah Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral juga memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029 :

Tabel 2.4
Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

No	NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur.	Penguatan Regulasi, Pembiayaan, Kualitas SDM dan Teknologi dalam menciptakan Pembangunan Berkelanjutan; Dukungan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pengintegrasian Rencana Pembangunan yang Sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Penguatan Pengendalian Pembangunan melalui Penerapan Manajemen Risiko; Dukungan Program Agraria/Pertanahan seperti Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat; Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kawasan Strategis untuk meningkatkan Daya Saing Investasi sesuai Zonasi dan Tata Ruang Wilayah; Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu-Hilir dalam Menciptakan Lingkungan yang Bersih, Sehat dan Nyaman; Peningkatan Akses Air Bersih dan Fasilitas Sanitasi yang Layak dan Energi yang Ramah Lingkungan; serta dukungan	Penguatan Regulasi, Pembiayaan, Kualitas SDM dan teknologi dalam menciptakan Pembangunan Berkelanjutan dan Infrastruktur Energi Listrik yang Ramah Lingkungan.	Pelaksanaan bantuan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR) untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

No	NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
		terhadap Pedoman Peningkatan Konektivitas Pembangunan di Wilayah Provinsi Banten (diatur kemudian dalam Peraturan Gubernur).		
2	Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan	Penguatan Kebijakan, Teknologi, dan Pengembangan Transisi Energi Terbarukan; Penguatan Transisi Energi yang mendukung Penggunaan Energi Bersih di Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan serta Sektor lainnya dalam mewujudkan Net Zero Emission; dan Pengawasan Penggunaan Energi Bersih secara Holistik.	Penguatan Kebijakan, Teknologi, dan Pengembangan Transisi Energi Terbarukan yang mendukung penggunaan Energi Bersih dalam mewujudkan Net Zero Emission dan Pengawasan Penggunaan Energi Bersih secara Holistik.	Pembangunan PLTS Atap di Gedung Kantor OPD dan SMA/SMK Provinsi Banten.
			Penguatan Kebijakan, Teknologi, dan Pengembangan Transisi Energi Terbarukan yang mendukung penggunaan Energi Bersih dalam upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pengawasan Penggunaan Energi Bersih secara Holistik.	Fasilitasi Pembangunan SPKLU di Provinsi Banten
			Penguatan Kebijakan, Teknologi di Sektor Gegeologian secara Holistik.	Inventarisasi Kekayaan Geologi (Geodiversity) di Provinsi Banten
			Penguatan Kebijakan, Teknologi di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara secara Holistik.	Pengendalian dan Monitoring terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.15. Program Prioritas Renstra Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”, untuk Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dijabarkan pada 2 (dua) Misi yaitu “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas” dan “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana”. Dalam kerangka tersebut, telah ditetapkan tujuan untuk mewujudkan ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan.

Untuk mendukung Misi yang telah dirumuskan, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Program Prioritas yang dilaksanakan meliputi: Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan. Dua Program ini akan berkontribusi terhadap Pembangunan Daerah.



Tabel 2.5
Program Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PD
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Visi: Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi					
Misi: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas					
	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan			Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/Kapita)	
		Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah		Rasio Elektrifikasi (Persen)	
			Tercukupinya Daya Listrik Daerah	Rasio ketercukupan daya listrik (%)	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

VISI/MISI	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PD
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Misi: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana					
	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (Persen)	
		Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan		Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi (Persen)	
			Tersedianya pembangkit tenaga listrik yang berbasis Aneka Energi Baru Terbarukan	Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT (Mega Watt)	PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
			Terkendalinya tingkat emisi karbon (CO ₂)	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO ₂) (%)	PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.1.6. Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan Dan Program Turunan Kepala Daerah

Melalui Program Unggulan dan Program Turunan yang telah dirumuskan didalam RPJMD, arah pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral difokuskan pada:

- 1) Pembangunan untuk mewujudkan zona ekonomi baru, penguatan UMKM, dan pemerataan ekonomi melalui Program Unggulan BANTEN KUAT dengan Program Turunan EKO ERA dan ditetapkan prioritas pembangunan pada Peningkatan Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Rendah Karbon yang Berkelanjutan. Strategi yang ditempuh adalah Penyediaan Infrastruktur Dasar Listrik bagi Masyarakat, Pengembangan Energi Terbarukan dan Pengendalian dan Monitoring terhadap Aktivitas Pertambangan yang lebih Intensif dengan kegiatan utamanya berupa Pelaksanaan bantuan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR) untuk kelompok masyarakat tidak mampu sebanyak 42.500 Unit, Pembangunan PLTS Atap di Gedung Kantor OPD dan SMA/SMK Provinsi Banten dan Fasilitasi Pembangunan SPKLU sebanyak 40 Unit dan Pelaksanaan Pengendalian dan Monitoring terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) sebanyak 88 Unit.
- 2) Pembangunan untuk mewujudkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui Program Unggulan BANTEN INDAH dengan Program Turunan ASYIK dan ditetapkan prioritas pembangunan pada Peningkatan Produktivitas Ekonomi. Strategi yang ditempuh adalah Pengembangan Geopark (Ujung Kulon, Bayah Dome, dan Rawadano) dengan kegiatan utamanya berupa Pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Geologi (Geodiversity) di Provinsi Banten pada 49 Kecamatan.
- 3) Pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tidak korupsi dan sistem merit dalam birokrasi melalui Program Unggulan BANTEN MELAYANI dengan Program Turunan TEROBOS dan ditetapkan prioritas pembangunan pada Digitalisasi Layanan Publik dan Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif, dan Kolaboratif. Strategi yang ditempuh adalah Pengembangan Aplikasi Pelayanan dan Informasi Ketenagalistrikan, Kegeologian, Air Tanah, dan Minerba, Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah dan Inventarisasi dan Penataan Aset Perangkat Daerah dengan kegiatan utamanya berupa Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Pelayanan dan Informasi Ketenagalistrikan, Kegeologian, Air Tanah dan Minerba sebanyak 1 Sistem, Pemeliharaan Generator Set sebanyak 2 Unit dan Gardu Listrik KP3B sebanyak 8 Unit dan Pelaksanaan Inventarisasi dan Monitoring Aset sebanyak 5 Laporan.

Tabel 2.6
Dukungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Program Unggulan Gubernur

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
BANTEN KUAT	EKO ERA	Peningkatan Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur Dasar Listrik bagi Masyarakat	Pelaksanaan bantuan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR) untuk kelompok masyarakat tidak mampu	42.500 UNIT
BANTEN KUAT	EKO ERA	Peningkatan Pembangunan Rendah Karbon yang Berkelanjutan	Pengembangan Energi Terbarukan (Seperti: PLTSA, PLTS, PLTHM dsb)	Pembangunan PLTS Atap di Gedung Kantor OPD dan SMA/SMK Provinsi Banten dan Fasilitasi Pembangunan SPKLU	40 UNIT
BANTEN KUAT	EKO ERA	Peningkatan Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur	Pengendalian dan Monitoring terhadap Aktivitas Pertambangan yang lebih Intensif	Pelaksanaan Pengendalian dan Monitoring terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)	58 UNIT
BANTEN INDAH	ASYIK	Peningkatan Produktivitas Ekonomi	Pengembangan Geopark (Ujung Kulon, Bayah Dome, dan Rawadano)	Pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Geologi (Geodiversity) di Provinsi Banten	49 KECAMATAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	Digitalisasi Layanan Publik	Pengembangan Aplikasi Pelayanan dan Informasi Ketenagalistrikan, Kegeologian, Air Tanah, dan Minerba	Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Pelayanan dan Informasi Ketenagalistrikan, Kegeologian, Air Tanah dan Minerba	1 SISTEM
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif, dan Kolaboratif	Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah	Pemeliharaan Generator Set dan Gardu Listrik KP3B	2 UNIT GENSET 8 UNIT GARDU LISTRIK KP3B
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif, dan Kolaboratif	Inventarisasi dan Penataan Aset Perangkat Daerah	Pelaksanaan Inventarisasi dan Monitoring Aset	5 LAPORAN

Sumber: Hasil Analisis, 2025.

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Tahun 2023-2026 yang telah disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 dan substansinya berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam dokumen RENJA Dinas ESDM tersebut tema perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten tahun 2025 yang ditetapkan, yaitu **“Memperkokoh Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Pengusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral melalui pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk mencapai Bnetn yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing”**.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang termaktub dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 difokuskan pada upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan untuk urusan pemerintahan energy dan sumber daya mineral dengan prioritas pembangunan terkait, yaitu prioritas 1, 3 dan 4.

Kebijakan perubahan anggaran dimaksud adalah sesuai dengan Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dalam rangka Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2025, Dinas ESDM Provinsi Banten mendapatkan kebijakan untuk mengurangi pagu anggaran APBD TA. 2025 sebesar Rp. 7.103.882.250,- yaitu dari Rp. 54.076.195.000,- (Pagu Penetapan APBD Provinsi Banten TA. 2025) menjadi Rp. 46.972.312.750,- (Pagu Pergeseran APBD Provisni Banten TA. 2025).

Pengurangan alokasi anggaran dimaksud adalah merupakan kebijakan TAPD Provinsi Banten dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Data perubahan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025 selengkapnya terinci pada Tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 2.7.

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan dari Penyempurnaan RanHir Perubahan RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Bertambah/Berkurang (Rp.)	SELISIHAN (Rubah KRL / Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			47.297.307.955,00		46.846.115.707,00	-307.192.299,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			47.297.307.955,00		46.846.115.707,00	-307.192.299,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			47.297.307.955,00		46.846.115.707,00	-307.192.299,00		
1.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	22.685.779.955,00	100 Persen	21.458.548.657,00	770.166.800,00		
1.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pencapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	299.914.000,00	100 Persen	200.244.000,00	-303.570.000,00		
1.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.050.000,00	3 Dokumen	62.250.000,00	-6.800.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat serta jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.475.000,00	1 Dokumen	12.475.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.484.000,00	1 Dokumen	12.484.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.403.000,00	1 Dokumen	7.403.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.480.000,00	1 Dokumen	7.480.000,00	0,00		
1.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	20.720.000,00	18 Laporan	18.220.000,00	-4.500.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat serta jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	121.048.000,00	13 Laporan	116.498.000,00	-5.550.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat serta jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0008	Realisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diakses Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	27.510.000,00	1 Data	12.610.000,00	-14.900.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat serta jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.01.0009	Realisasi Forum Perangkat Daerah Koordinasi Bidang Urusan yang Dapat Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dapat dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	21.800.000,00	1 Berita Acara	13.640.000,00	-7.220.000,00	Rubah Rincian	Efisiensi belanja cetak, makanan dan minuman rapat serta jasa narasumber yang tidak digunakan
1.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	19.710.017.855,00	100 Persen	20.410.317.667,00	-700.000.000,00		
1.29.01.1.02.0001	Penyediaan Caj dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/Bulan	19.227.000.000,00	78 Orang/Bulan	19.937.000.000,00	700.000.000,00	Rubah Rincian	Peningkatan Caj dan Tunjangan ASN sesuai Pagu SE
1.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	424.795.000,00	12 Dokumen	424.795.000,00	0,00		
1.29.01.1.02.0003	Realisasi Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.148.000,00	12 Dokumen	15.148.000,00	0,00		
1.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Audit Internal SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Audit Internal SKPD	12 Dokumen	1.948.000,00	12 Dokumen	1.948.000,00	0,00		
1.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.832.000,00	1 Laporan	8.832.000,00	0,00		
1.29.01.1.02.0006	Pengeblakan dan Pemisahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Pinalti Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Bertambah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keseluruhan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	24.200.000,00	16 Laporan	24.200.000,00	0,00		
3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.104.000,00	2 Dokumen	4.104.000,00	0,00		
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	200.000,00	100 Persen	200.000,00	0,00		
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	200.000,00	2 Dokumen	200.000,00	0,00		
3.29.01.1.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	99.848.000,00	100 Persen	99.848.000,00	0,00		
3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.800.000,00	1 Paket	10.800.000,00	0,00		
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.200.000,00	1 Dokumen	2.200.000,00	0,00		
3.29.01.1.05.0008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	47.648.000,00	6 Orang	47.648.000,00	0,00		
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	289.992.800,00	100 Persen	308.874.800,00	18.882.000,00		
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	1 Paket	30.027.000,00	5.027.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Rincian Belanja Pembelian kabel listrik NYM 3x2, 5mm 1 roll
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	2 Paket	112.825.000,00	12.825.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Rincian Belanja Pembelian 2 buah label HDX, 10 set keyboard wireless combo, dan 1 liter printer 30A
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	1 Paket	32.429.000,00	2.429.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Rincian Belanja Pembelian 7 unit dusler, 22 buah karbit, 1 buah lap pel kain
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.06.0006	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.06.0009	Penyeboggaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	79.992.800,00	1 Laporan	79.992.800,00	0,00		
3.29.01.1.06.0011	Durungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Durungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	33.000.000,00	2 Dokumen	33.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	600.000,00	100 Persen	6.871.600,00	6.271.600,00		
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	600.000,00	1 Unit	6.871.600,00	6.271.600,00	Rubah Rincian	Penambahan Rincian Belanja Pengadaan 1 Unit AC 1,5 PK untuk Mushala

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Bertambah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KOL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.01.1.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.845.224.450,00	100 Persen	1.845.004.450,00	-18.700.000,00		
3.29.01.1.00.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Feasibilitas Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00	12 Laporan	250.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.00.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Feasibilitas Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.576.224.450,00	12 Laporan	1.595.004.450,00	18.780.000,00	Rubah Rincian	Penambahan koefisien (klien) biaya ATK dan Pengujian biaya jasa pengangkutan sampah
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	490.985.000,00	100 Persen	587.587.000,00	96.604.000,00		
3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	160.200.000,00	7 Unit	160.200.000,00	0,00		
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	27 Unit	200.000.000,00	27 Unit	257.154.000,00	57.154.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Pemeliharaan 5 unit kendaraan Listrik Roda Dua dan 2 unit kendaraan Roda Empat
3.29.01.1.00.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	30.000.000,00	39 Unit	30.220.000,00	220.000,00	Rubah Rincian	Penambahan Pemeliharaan 1 unit Genset 200KV dan 8 unit komputer
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	1 Unit	75.000.000,00	0,00		
3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33.780.000,00	1 Unit	15.000.000,00	-18.780.000,00	Rubah Rincian	Pengurangan biaya jasa pengangkutan sampah dan bahan ke Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00		
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGIS	Persentase Ketercapaian Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah	83,20 Persen	949.436.000,00	83,20 Persen	949.436.000,00	0,00		
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	0,00		
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen	844.340.000,00	4 Dokumen	844.340.000,00	0,00		
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 Persen	105.096.000,00	100 Persen	105.096.000,00	0,00		
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terpenuhi	21 Dokumen	26.292.000,00	21 Dokumen	26.292.000,00	0,00		
3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	21 Dokumen	22.516.000,00	21 Dokumen	22.516.000,00	0,00		
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	56.290.000,00	1 Laporan	56.290.000,00	0,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Bertambah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL, Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Peningkatan Keterlaksanaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara	80,98 Persen	543.858.000,00	80,98 Persen	543.858.000,00	0,00		
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Persen	25.500.000,00	100 Persen	25.500.000,00	0,00		
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	8 Dokumen	25.500.000,00	8 Dokumen	25.500.000,00	0,00		
3.29.03.1.03	Penyusunan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Penyusunan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	100 Persen	417.758.000	100 Persen	417.758.000	0		
3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dan Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	8 Laporan	335.838.000	8 Laporan	335.838.000	0,00		
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8 Dokumen	17.840.000	8 Dokumen	17.840.000	0,00		
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	64.000.000	1 Laporan	64.000.000	0,00		
3.29.03.1.04	Penyusunan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Penyusunan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	100 Persen	100.800.000,00	100 Persen	100.800.000,00	0,00		
3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3 Dokumen	100.800.000,00	3 Dokumen	100.800.000,00	0,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2025		Bertambah/ Berkurang (Rp.)	KETERANGAN (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	KETERANGAN
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	75,00 Persen	6.066.413.800,00	75,00 Persen	6.066.413.800,00	0,00		
3.29.05.1.07	Pengelolaan energi energi baru terbarukan berupa solar matahari, angin, air dan geotermal, geotermal dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan energi baru terbarukan berupa solar matahari, angin, air dan geotermal, geotermal dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	100 %	6.066.413.800,00	100 %	6.066.413.800,00	0,00		
3.29.05.1.07.0007	Peaksanaan kegiatan pemanfaatan energi EST	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan energi EST	11 unit	6.066.413.800,00	11 unit	6.066.413.800,00	0,00		
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar	90,00 Persen	16.901.821.100,00	90,00 Persen	15.824.462.850,00	-1.127.358.250,00		
3.29.06.1.01	Penelusuran Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penelusuran Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100 Persen	229.890.000,00	100 Persen	203.460.000,00	-26.222.000,00		
3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditentukan	3 Dokumen	54.900.000,00	3 Dokumen	54.900.000,00	0,00		
3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	80 Dokumen	27.068.000,00	80 Dokumen	27.068.000,00	0,00		
3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik	2 Laporan	147.740.000,00	2 Laporan	121.510.000,00	-26.222.000,00	Rubah Rincian	Pengurangan Jasa Konsultan Individu yang tidak digunakan
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terencil dan Perdesaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terencil dan Perdesaan	100 Persen	16.732.131.100,00	100 Persen	15.820.994.850,00	-1.111.136.250,00		
3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	6 Laporan	1.468.650.100,00	6 Laporan	1.468.650.100,00	0,00		
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terjangkau dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terencil dan Perdesaan	7.000 Unit	15.262.481.000,00	7.000 Unit	14.161.344.750,00	-1.111.136.250,00	Rubah Rincian	Pengurangan Gaji Regu 02 Paket Pekerjaan Basah, Pemasangan R dan SR, Belanja Material dan Jasa Tenaga Ahli
JUMLAH				47.207.307.955,00		46.846.116.707,00	-367.192.250,00		

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (MURNI DAN PERUBAHAN)

Dalam rangka penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Tahun 2025–2029, serta untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja, maka dilakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja ini merupakan komitmen antara Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten dengan Gubernur Provinsi Banten terpilih untuk mencapai target kinerja yang telah disesuaikan dengan tujuan, sasaran, indikator, dan program dalam Renstra 2025–2029.

Pada tahun 2025, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mengemban tugas pemerintahan untuk urusan pilihan energi dan sumber daya mineral melalui pendanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 memperoleh anggaran belanja APBD Murni sebesar Rp. 54.076.195.000,00,- (Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setelah APBD Perubahan Sebesar Rp. 48.841.963.700,- (Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Urusan pilihan energi dan sumber daya mineral, sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas ESDM Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten melalui 5 (lima) Sasaran, 5 Program, 16 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana mekanismenya diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan atas perencanaan dan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, diikuti oleh proses PERJANJIAN KINERJA diantara pejabat terkait sebagai tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada Tahun 2025.

Terdapat 3 (tiga) Perjanjian Kinerja (PERKIN) yang dilakukan atas perencanaan kinerja tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, yaitu :

1. Perjanjian Kinerja Sasaran antara Kepala OPD dengan Gubernur Banten, terdiri dari 5 (lima) Sasaran dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. Perjanjian Kinerja Program antara Pejabat Esselon III dengan Kepala OPD, terdiri dari 5 (lima) Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program (*Outcome*)
3. Perjanjian Kinerja Kegiatan antara Pejabat Esselon IV/JFT Penyetaraan dengan Pejabat Esselon III, terdiri dari 16 (enam belas) Kegiatan dan 51 (enam puluh empat) Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini kemudian mengalami perubahan seiring dengan ditetapkannya RENSIRA DESDM Tahun 2025- 2029 dan APBD Perubahan TA. 2025 sesuai dengan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor DPPA/A.3/3.29.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 14 Oktober 2025.

Didalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 antara Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten dengan Gubernur Banten terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang didukung oleh 5 (lima) Program, 16 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Berikut diuraikan substansi Perjanjian Kinerja Esselon II (Sasaran), Esselon III (Program), dan Esselon IV sebagai berikut:



Gambar 2.1
Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025
antara Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pj. Gubernur Banten



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019, maka dibuat perjanjian kinerja sebagai berikut:

Nama : DEKI DARJAMAN, ST, M.MT
Jabatan : PLT. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

selengkapnya dibuat oleh pertama

Nama : A. DAMENTA
Jabatan : Pj. GUBERNUR BANTEN

selaku akuan pihak pertama, selengkapnya dibuat oleh kedua

Pihak Pertama berjanji akan melaksanakan tugas pokoknya yang akan dilaksanakan selama perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan secara tepat dan akurat, dengan memperhatikan dan mengoptimalkan target kinerja tersebut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengidentifikasi indikator yang diperlukan dalam rangka pemantauan pencapaian dan waktu.

Bonten, Januari 2025

Tanda Tangan,


A. DAMENTA


DEKI DARJAMAN, ST, M.MT
NIP. 19708311 200112 1 002


SATUAN KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DPA TA-2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nila	70-80
2	Peningkatan Pelayanan Publik dan Energi Terbarukan yang Optimal	Pembacaan Pemantauan Lapangan Energi Baru Terbarukan	Persen	40
		Aksi Elektrifikasi	Persen	95,95
4	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Aspek Geologi dan Sumber Daya Mineral	Ketermelaksanaan Pelayanan Informasi Aspek Geologi dan Sumber Daya Mineral	Persen	82,94

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	54.076.195.000
3.28.01	PROGRAM PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.213.963.000
3.28.02	PROGRAM PENGELOMPOK ASPEK GEOLOGI DAN	1.115.000.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOMPOK MINERAL DAN BATUBARA	653.996.000
3.28.05	PROGRAM PENGELOMPOK ENERGI BARU TERBARUKAN	8.137.132.000
3.28.06	PROGRAM PENGELOMPOK KETENAGALISTRIKAN	20.896.042.000
JUMLAH		54.076.195.000

Pj. GUBERNUR BANTEN,


A. DAMENTA

PLT. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


DEKI DARJAMAN, ST, M.MT
 NIP. 19708311 200112 1 002

Gambar 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
 antara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Gubernur Banten



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan, terdapat di bawah ini:

Nama : **ARI JAMES FARADY, S.T., M.SI., M.T.**
 Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

sebelumnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**
 Jabatan : **SUBERNIR BANTEN**

sebelum akan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang akan terdapat sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab si sendiri.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan memberikan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemenuhan perjanjian dan target.

Serang, 4 November 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,



ANDRA SONI



ARI JAMES FARADY, S.T., M.SI., M.T.
 NIP. 19771230 200212 1 008

SATUAN KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL **DPPA TA-2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi	Persen	100
2	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EDT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	Persen	5,53
3	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persen	1,14
4	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Geologi	Persen	35,91
5	Meningkatnya Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persen	16,71

BELANJA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	45.810.115.700	PAPSD
3.26.01	PROGRAM PENDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.097.509.550	PAPSD
3.26.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI	949.436.000	PAPSD
3.26.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	943.958.000	PAPSD
3.26.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	5.568.413.800	PAPSD
3.26.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	25.852.850.350	PAPSD
	JUMLAH	45.810.115.700	

GUBERNUR BANTEN,



ANDRA SONI

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



ARI JAMES FARADY, S.T., M.SI., M.T.
 NIP. 19771230 200212 1 008

Tabel 2.8
Target Indikator Kinerja Utama (Eselon II) dalam Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		PEMANGKU	IMPLEMENTASI PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	
			Satuan	Target			Murni	Perubahan
1.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi	Persen	100,00	Kepala Dinas	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	20.896.042.000	15.852.898.250
2.	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	Persen	5,53	Kepala Dinas	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	8.197.192.000	5.289.056.832
3.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persen	1,14	Kepala Dinas			
4.	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian	Persen	35,91	Kepala Dinas	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1.115.000.000	949.436.000
5.	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persen	16,71	Kepala Dinas	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	653.998.000	3.775.706.000

Tabel 2.9
Target Indikator Kinerja Program (Eselon III) dalam Perjanjian Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			ANGGARAN (Rp.)
			Satuan	Murni	Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	> Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	%	100,00	100,00	22.697.509.650
2.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1. Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)	RTS	17.000,00	17.000,00	15.649.430.250
		2. Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%)	%	90,08	90,08	203.468.000
3.	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	> Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	%	75,00	75,00	5.289.056.832
4.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	> Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)	%	83,20	83,20	949.436.000
5.	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	> Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%)	%	80,98	80,98	3.775.706.000

Tabel 2.10.

Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan (Eselon IV)/Pejabat Penyetaraan dalam Perjanjian Kinerja

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	
		Satuan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
Meningkatnya Tala Kelola Pemerintahan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Renstra 2025-2029)	> Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Indeks		80	23.213.963.000	22.697.509.650
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	> Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	Persen	100	100	23.213.963.000	22.697.509.650
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	350.000.000	266.344.000
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	3	3	78.660.000	62.250.000
1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	12.500.000	12.475.000
1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	12.500.000	12.484.000
1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	7.500.000	7.483.000
1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	7.500.000	7.486.000
1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Dokumen	16	16	21.340.000	16.220.000
1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Dokumen	13	13	132.500.000	115.496.000
1.8 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	8. Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Satuan: Data)	Data	1	1	45.500.000	12.810.000
1.9 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9. Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Berita Acara)	Berita Acara	1	1	32.000.000	19.640.000

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	
		Satuan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	19.069.411.000	19.680.817.800
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Bulan	78	78	18.583.885.000	19.197.000.000
2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	12	424.710.000	424.705.000
2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	3. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	12	15.148.000	15.148.000
2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	12	1.952.000	1.948.800
2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	8.832.000	8.832.000
2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Dokumen	1	1	4.960.000	4.060.000
2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	7. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)	Dokumen	18	18	24.200.000	24.200.000
2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)	Dokumen	1	1	5.004.000	4.104.000
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	5.000.000	200.000
3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	2	2	5.000.000	200.000
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	62.200.000	59.846.000
4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	1	1	10.000.000	10.000.000
4.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Dokumen	2	2	2.200.000	2.200.000
4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Dokumen	6	6	50.000.000	47.646.000
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	396.390.000	388.074.600
5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	25.000.000	30.027.000
5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	2	2	100.000.000	110.625.000

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	
		Satuan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	30.000.000	32.429.000
5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	10.000.000	10.000.000
5.5 Fasilitas Kunjungan Tamu	5. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	1	1	15.000.000	15.000.000
5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	188.390.000	79.993.800
5.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	2	2	30.000.000	30.000.000
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persen	100	100	25.000.000	8.871.000
6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	Unit	4	3	25.000.000	8.871.000
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persen	100	100	2.805.979.000	1.816.569.050
7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	250.000.000	221.564.600
7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	2.555.979.000	1.595.004.450
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persen	100	100	496.983.000	557.587.000
8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Urut)	Unit	7	6	160.203.000	160.203.000
8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	27	27	200.000.000	257.154.000
8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	39	39	30.000.000	50.230.000
8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4. Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	Unit	1	1	75.000.000	75.000.000
8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Urut)	Unit	2	2	93.780.000	15.000.000

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	
			Satuan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
B:	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan (Renstra 2025-2029)	> Persentase Pelayanan Kegeologian	Persen	0,00	35,91	925.000.000	844.340.000
2.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	> Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)	Persen	83,20	83,20	1.115.000.000	949.436.000
1.	Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (%)	Persen	100	100	925.000.000	844.340.000
1.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1. Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	Dokumen	4	4	925.000.000	844.340.000
2.	Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (%)	Persen	100	100	190.000.000	105.096.000
2.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen)	Dokumen	21	21	51.584.000	26.292.000
2.2	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	2. Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	Dokumen	21	21	27.416.000	22.516.000
2.3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	Dokumen	1	1	110.000.000	56.288.000
C	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi (Renstra 2025-2029)	> Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persen	0,00	16,71	553.998.000	3.775.706.000
3.	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	> Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%)	Persen	80,98	80,98	553.998.000	3.775.706.000
1.	Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (%)	Persen	100	100	35.000.000	25.500.000
1.1	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2. Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan (Dokumen)	Dokumen	6	6	35.000.000	25.500.000

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	
			Satuan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
	2. Penatalaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatalaksanaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (%)	Persen	100	100	513.998.000	3.649.606.000
	2.1. Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan)	Dokumen	8	8	350.148.000	335.838.000
	2.2. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Dokumen)	Dokumen	6	6	35.000.000	17.540.000
	2.3. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3. Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (Laporan)	Dokumen	1	1	128.850.000	3.295.928.000
	3. Kegiatan Penatalaksanaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatalaksanaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (%)	Persen	100	100	5.000.000	100.600.000
	3.1. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Dokumen)	Dokumen	3	3	5.000.000	100.600.000

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	
			Satuan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
D.	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	≥ Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	Persen	0,00	5,53	8.197.192.000	5.566.413.800
4.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	> Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	Persen	75,00	75,00	8.197.192.000	5.566.413.800
1.	Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapis		100	100	8.197.192.000	5.566.413.800
1.1	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	2. Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	Urut	15	10	8.197.192.000	5.566.413.800
E.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	≥ Rasio Elektrifikasi	Persen	0,00	100,00	20.896.042.000	15.852.898.250
5.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1. Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RT5)	RTS	17000	17000	20.598.552.000	15.649.430.250
1.	Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (%)	Persen	100	100	20.598.552.000	15.649.430.250
1.1	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1. Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (Satuan: Laporan)	Laporan	9	9	1.898.552.000	1.496.085.500
1.2	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2. Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	RTS	8500	7000	18.700.000.000	14.151.344.750
		2. Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%)	Persen	83,42	83,42	297.490.000	203.468.000
2.	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (%)	Persen	100	100	297.490.000	203.468.000
2.1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	Dokumen	3	3	75.000.000	54.900.000
2.2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga	2. Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	Dokumen	80	80	50.000.000	27.050.000

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	
			Satuan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
2.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	3. Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan)	Dokumen	2	2	172.490.000	121.310.000
JUMLAH						34.076.195.000	48.841.963.700



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja, dimana mekanismenya diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Provinsi Banten Tahun 2025 merupakan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana tersebut diatas, yang mencoba menggambarkan keberhasilan atau pun ketidakberhasilan dari kinerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada tahun 2025.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025 diukur berdasarkan tingkat pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU) berdasarkan dokumen Penjanjian Kinerja (PERKIN) Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025 antar pejabat pemangku tugas terkait yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap ketercapaian/ketidaktercapaian masing-masing indikator Sasaran (IKU) serta indikator kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) yang terkait atau menjadi instrument pelaksanaan dari indikator Sasaran (IKU) terkait tersebut. Pengukuran kinerja ini bermanfaat untuk membenkan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan prioritas pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU) yang diaman oleh Dinas ESDM Provinsi Banten pada Tahun 2025.

Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Nilai Peringkat Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.1.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025 dengan metodologi sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan dengan mengacu pula pada Definisi Operasional (DO) dari masing-masing indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Pengukuran capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025 dengan metodologi sebagaimana diuraikan diatas dilakukan terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025, dengan hasil pengukuran sebagai berikut, yaitu :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		4	5	6	7
1.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi	Persen	100,00	99,99	99,99
2.	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	Persen	5,33	4,27	77,22
3.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persen	1,14	0,84	73,68
4.	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian	Persen	35,91	36,11	100,56
5.	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan	Persen	16,71	16,71	100,00
RATA-RATA CAPAIAN						90,29

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2025, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 5 (lima) indikator kinerja sasaran adalah Baik. Keberhasilan capaian ini dicapai dari 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan, dimana 1 (satu)

IKU memperoleh tingkat capaian diatas 100% (sangat baik) , 1 (satu) IKU memperoleh tingkat capaian 100% (sangat baik), 1 (satu) IKU diantaranya memperoleh capaian 99,99% (sangat baik) namun 2 (dua) IKU diantaranya memperoleh capaian dibawah 100% dan masih memerlukan peningkatan kinerja.

Dibawah ini disampaikan analisis dan penjelasan teknis dari realisasi dan capaian 5 (lima) indikator kinerja Sasaran Staregis (IKU) sebagaimana disebutkan diatas:



SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	
Indikator Kinerja	: Rasio Elektrifikasi
Target Tahun 2025	: 100,00%
Realisasi Tahun 2025	: 99,99%
Program terkait	: Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Rasio Elektrifikasi (RE) merupakan indikator yang menggambarkan persentase rumah tangga yang telah menikmati akses listrik terhadap total rumah tangga di suatu wilayah pada periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan akses energi listrik kepada masyarakat.

Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah merupakan kondisi meningkatnya persentase rumah tangga yang telah memperoleh akses listrik, baik dari PLN maupun non-PLN (rumah tangga mandiri listrik), dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di daerah. Peningkatan rasio ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas pemerataan akses energi listrik guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 7
RASIO ELEKTRIFIKASI PER PROVINSI
TAHUN 2024

Pada tahun 2024, rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83%. Provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Selatan telah mencapai 100%, sedangkan terendah ada di Papua Tengah dengan rasio Elektrifikasi sebesar 94,02%. Capaian ini menunjukkan pemerataan listrik hampir tuntas, namun wilayah timur masih memerlukan percepatan.

NO	PROVINSI	RUMAH TANGGA MENCAPAI (PLN + NON-PLN)	RUMAH TANGGA SAMBUTAN (NON-PLN)	JUMLAH RUMAH TANGGA	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
1	Aceh	1.734.853	130	1.735.083	99,99
2	Banten	4.222.547	7.913	4.230.460	99,99
3	Bengkulu	1.891.280	16.713	1.907.993	99,99
4	Bali	1.222.290	107.648	1.329.938	99,99
5	Banjar	527.944	2.533	530.477	99,99
6	Bengkulu	1.281.170	97.620	1.378.790	99,99
7	Bengkulu	545.110	9.345	554.455	99,99
8	Bengkulu Tengah	227.170	-	227.170	99,99
9	Bengkulu Selatan	1.581.800	47.720	1.629.520	99,99
10	Bengkulu	1.279.260	5.713	1.284.973	99,99
11	Bengkulu	4.483.114	930	4.484.044	99,99
12	Bengkulu	14.775.474	310	14.775.784	99,99
13	Bengkulu	8.227.221	-	8.227.221	99,99
14	Bengkulu	11.217.284	90	11.217.374	99,99
15	Bengkulu	1.891.280	4.894	1.896.174	99,99
16	Bengkulu	12.745.114	22.460	12.767.574	99,99
17	Bengkulu	1.891.280	1.891.280	3.782.560	100,00
18	Bengkulu	1.891.280	9.908	1.901.188	99,99
19	Bengkulu	1.222.290	91.794	1.314.084	99,99
20	Bengkulu	1.891.280	47.248	1.938.528	99,99
21	Bengkulu	1.222.290	28.212	1.250.502	99,99
22	Bengkulu	1.222.290	10.644	1.232.934	99,99
23	Bengkulu	1.222.290	40.742	1.263.032	99,99
24	Bengkulu	931.644	9.880	941.524	99,99
25	Bengkulu	767.112	4.742	771.854	99,99
26	Bengkulu	40.742	40.742	81.484	99,99
27	Bengkulu	767.112	9.880	777.032	99,99
28	Bengkulu	771.774	14.274	786.048	99,99
29	Bengkulu	363.408	44.212	407.620	99,99
30	Bengkulu	1.222.290	41.212	1.263.502	99,99
31	Bengkulu	44.212	7.208	51.420	99,99
32	Bengkulu	407.620	40.742	448.362	99,99
33	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
34	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
35	Bengkulu	363.408	28.212	391.620	99,99
36	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
37	Bengkulu	363.408	28.212	391.620	99,99
38	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
39	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
40	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
41	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
42	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
43	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
44	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
45	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
46	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
47	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
48	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
49	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
50	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
51	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
52	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
53	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
54	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
55	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
56	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
57	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
58	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
59	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
60	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
61	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
62	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
63	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
64	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
65	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
66	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
67	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
68	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
69	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
70	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
71	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
72	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
73	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
74	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
75	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
76	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
77	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
78	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
79	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
80	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
81	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
82	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
83	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
84	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
85	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
86	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
87	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
88	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
89	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
90	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
91	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
92	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
93	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
94	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
95	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
96	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
97	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
98	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
99	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
100	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
101	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
102	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
103	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
104	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
105	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
106	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
107	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
108	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
109	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
110	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
111	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
112	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
113	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
114	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
115	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
116	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
117	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
118	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
119	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
120	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
121	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
122	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
123	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
124	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
125	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
126	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
127	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
128	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
129	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
130	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
131	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
132	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
133	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
134	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
135	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
136	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
137	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
138	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
139	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
140	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
141	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
142	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
143	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
144	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
145	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
146	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
147	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
148	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
149	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
150	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
151	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
152	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
153	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
154	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
155	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
156	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
157	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
158	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
159	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
160	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
161	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
162	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
163	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
164	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
165	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
166	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
167	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
168	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
169	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
170	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
171	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
172	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
173	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
174	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
175	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
176	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
177	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
178	Bengkulu	112.112	10.644	122.756	99,99
179	Bengkulu	112.112</			

Untuk pengukuran capaian IKU Rasio Elektrifikasi tersebut, digunakan definisi operasional sebagai berikut, yaitu :

$$\% = \frac{\text{Jumlah RTS telah berlistrik}}{\text{Jumlah RTS}} \times 100\%$$

Catatan :
RTS : Rumah Tangga Sederhana

$$\% = \frac{2.994.658 \text{ Rumah Tangga Berlistrik di Banten tahun 2024}}{2.995.096 \text{ Rumah Tangga total di Banten}} \times 100\%$$

$$\% = 99,99\%$$

Dibawah ini adalah tabel data hasil pengukuran IKU Rasio Elektrifikasi Tahun 2025 untuk 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten beserta akumulasinya untuk wilayah Provinsi Banten, sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini Untuk pengukuran capaian IKU Rasio Elektrifikasi tersebut, digunakan definisi operasional sebagai berikut, yaitu :

Tabel 3.3
Data pengukuran Rasio Elektrifikasi Provinsi Banten Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga sisa APBD tahun 2025, Data Realisasi Bersisa 2024-2024	Rumah Tangga Berlistrik dari Pemegang Wilayah Usaha (PT, PLN, ber-KWH)		Rumah Tangga Berlistrik dari Selain Pemegang Wilayah Usaha				Rumah Tangga Berlistrik (Rasio Elektrifikasi)		Rumah Tangga Tanpa Listrik		Penambahan RTS Berlistrik Tahun 2025 (APBD dan Non APBD)	
		Rumah Tangga	%	Rumah Tangga Berlistrik PT, PLN (Non KWH)		Rumah Tangga Berlistrik Non PT, PLN		Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	APBD	Non APBD
				5	6	7	8						
Kab. Lebak	349.537	339.593	97,15	9.141	2,61	498	0,14	349.231	99,91	306	0,08	1.750	764
Kab. Pandeglang	307.254	305.432	99,42	1.807	0,59	0	0,00	307.238	99,99	15	0,01	1.750	869
Kab. Tangerang	824.830	820.565	99,48	4.314	0,52	0	0,00	824.779	99,99	41	0,01	1.750	5.287
Kab. Serang	385.063	379.338	97,99	5.725	1,47	0	0,00	385.054	99,99	19	0,01	1.384	507
Kota Tangerang	510.170	510.144	99,99	0	0,00	0	0,00	510.144	99,99	26	0,01	0	0
Kota Cilegon	108.341	107.274	99,01	1.067	0,98	0	0,00	108.238	99,99	5	0,01	13	73
Kota Serang	158.496	157.403	99,34	1.093	0,69	0	0,00	158.488	99,99	8	0,01	254	126
Kota Tangerang Selatan	351.353	351.377	99,99	0	0,00	0	0,00	351.377	99,99	18	0,01	0	0
Provinsi Banten	2.995.096	2.968.115	99,10	26.035	0,87	498	0,02	2.994.658	99,99	438	0,01	7.000	7.626

Catatan : Nilai Rasio Elektrifikasi di akhir tahun 2024 adalah sebesar 99,99%, dimana nilainya adalah sama dengan kondisi Rasio Elektrifikasi di akhir Tahun 2023.

Hasil pembangunan listrik perdesaan melalui APBD Provinsi Banten TA. 2024 maupun yang dilaksanakan oleh Pusat (APBN), tidak menyebabkan kenaikan Rasio Elektrifikasi di tahun 2024, karena sasaran terpasangnya listrik perdesaan tersebut adalah untuk menangani Rumah Tangga Berlistrik dengan Listrik PLN (Non KWH), dimana kondisinya yang tersisa di tahun 2024 sebesar 40.661 RTS (11.907 RTS dengan rincian 8.200 RTS APBD, 3.707 Non APBD).


Untuk realisasi 2025, sampai dengan **Periode Bulan Desember Tahun 2025**, pembangunan listrik perdesaan telah selesai melaksanakan pemasangan IR di 3 WKP sebanyak 7.000 RTS telah terlaksana 100%. Untuk Pemasangan Non APBD (APBN dan CSR) telah terpasang sebanyak 7.626 RTS.

Dengan terpasangnya 7.000 ditambah 7.626 RTS s.d Desember 2025 (TW 4), maka RTS Berlistrik Non KWH telah berkurang dari 40.661 RTS di kondisi akhir 2025 menjadi 26.035 RTS, dan realisasi Rasio Elektrifikasi (RE)-nya adalah 99,99%.

Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam mewujudkan peningkatan Rasio Elektrifikasi Banten pada tahun 2025 diatas adalah melalui :

- ❖ Pembangunan listrik perdesaan dan pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan;
- ❖ Penyusunan perencanaan dan kajian teknis di bidang ketenagalistrikan;
- ❖ Pelayanan perusahaan ketenagalistrikan melalui penerbitan Rekomtek Ketenagalistrikan, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan
- ❖ Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang ketenagalistrikan, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan PT. PLN (persero) selaku *leading sector* penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.
- ❖ Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan konservasi energi (penggunaan energi hemat, penggunaan energi alternatif), ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi aparatur di bidang ketenagalistrikan.

Upaya-upaya sebagaimana tersebut diatas, diimplementasikan pada tahun 2025 melalui pelaksanaan **1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan** dan **5 (lima) sub kegiatan** dengan anggaran yang direalisasikan untuk melaksanakannya sebesar **Rp. 15.542.123.243,-** atau terserap **98,04%** dari pagu alokasi sebesar **Rp. 15.852.898.250,-**, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran dari Program dan Kegiatan untuk implementasi Indikator Sasaran Strategis "Rasio Elektrifikasi (%)"

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA KEUANGAN		
		Satuan	Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	> Rasio Elektrifikasi	Person	100	99,99	99,99	15.852.896.250	15.542.173.243	96,04
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1. Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)	RTS	6200	6200	100,00	15.649.430.250	15.344.576.093	96,05
1. Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (%)	Person	100	100	100	15.649.430.250	15.344.576.093	96,05
1.1 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Laporan)	Dokumen	9	9	100	1.490.065.500	1.431.853.167	95,99
1.2 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2. Jumlah Sarana yang Tertinggal dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	RTS	7000	7000	100	14.131.344.750	13.912.742.924	98,51
	2. Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%)	Person	63,42	63,42	100,00	203.468.000	197.347.150	97,09
2. Kegiatan Penataksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penataksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (%)	Person	100	100	100,00	303.468.000	197.347.150	97,09
2.1 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	Dokumen	3	3	100,00	54.900.000	50.649.360	92,26
2.2 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	2. Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	Dokumen	80	100	250,00	27.050.000	26.542.360	98,12
2.3 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	3. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan)	Laporan	2	2	100,00	121.518.000	120.365.150	99,04
					100	15.852.896.250	15.542.173.243	96,04

SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	
Indikator Kinerja	: Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi
Target Tahun 2025	: 5,53%
Realisasi Tahun 2025	: 4,27%
Program terkait	: Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan merupakan fenomena global yang dipicu oleh kebutuhan akan energi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan aman untuk jangka panjang. Krisis iklim, menipisnya cadangan energi fosil, serta meningkatnya kebutuhan energi mendorong banyak negara beralih ke **energi terbarukan** seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan biomassa. Energi ini dapat diperbarui secara alami dan menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah.

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014).

Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) provinsi adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun. Indikator **Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi** merupakan alat penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah provinsi dalam mengembangkan energi bersih. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar kontribusi provinsi terhadap transisi energi berkelanjutan.

Indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dan ketidakberhasilan upaya pemanfaatan energi baru terbarukan tersebut diatas adalah **Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan** yang merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) untuk menunjukkan sasaran perangkat daerah, yaitu "Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal".

Untuk pengukuran capaian IKU tersebut, digunakan definisi operasional sebagai berikut, yaitu:

$$\text{Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer} = \frac{\sum \text{Total energi yang dihasilkan dari sumber EBT}}{\sum \text{Total konsumsi energi primer}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran internal dengan data-data *output* dari pembentuk Definisi Operasional (DO) IKU tersebut yang terealisasi di tahun 2025, maka IKU **Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi** terealisasi sebesar 4,27% di Tahun 2025 dimana Angka tersebut diperoleh dari pengukuran Jumlah Kapasitas Terpasang Pemanfaatan EBT dibagi dengan Jumlah Potensi EBT di Provinsi Banten.

$$\begin{aligned} \% &= \frac{0,937 \text{ MTOE}}{21,963 \text{ MTOE}} \times 100\% \\ \% &= 4,27\% \end{aligned}$$

Berikut perhitungan dan pengukuran IKU Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan berdasarkan tabel Definisi Operasional (DO) yang tercantum dalam RENSTRA Dinas ESDM Provinsi Banten.

Tabel 3.5
Data pengukuran IKU Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi Tahun 2025

BAURAN ENERGI DAERAH -- PROVINSI BANTEN					
		BOE	TOE	MTOE	%
1	EBT	6.745.679,35	936.851,57	0,94	4,27%
2	Minyak Bumi	25.914.043,31	3.598.967,00	3,60	16,39%
3	Gas Bumi	7.045.102,03	978.435,91	0,98	4,45%
4	Batubara	118.436.600,11	16.448.679,15	16,45	74,89%
Total		158.141.424,80	21.962.953,63	21,96	100,00%

Bauran Energi Daerah Provinsi Banten

Legend: EBT (Green), Minyak Bumi (Red), Gas Bumi (Blue), Batubara (Dark Brown)

Hasil Penghitungan Mandiri. Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi adalah **4,27%**

Berikut penjelasan perhitungan TOE, BOE, dan MTOE dalam konteks energi terbarukan :

1. TOE (*Ton of Oil Equivalent*) adalah satuan energi yang menyatakan jumlah energi yang setara dengan energi dari 1 ton minyak bumi;
2. BOE (*Barrel of Oil Equivalent*) adalah satuan energi yang menyetarakan berbagai sumber energi dengan energi dalam 1 barel minyak bumi;
3. MTOE (*Million Ton of Oil Equivalent*), yaitu satuan energi standar internasional yang menyetarakan berbagai sumber energi ke dalam energi yang dihasilkan oleh 1 juta ton minyak bumi setara dengan 1 juta TOE. Digunakan untuk menggambarkan energi dalam skala nasional, regional, atau tahunan.
4. Ketiga satuan ini sangat penting dalam energi terbarukan untuk menyetarakan output energi non-fosil dengan minyak bumi, sehingga memudahkan analisis bauran energi dan pencapaian target transisi energy.

Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan pada tahun 2025 diatas adalah melalui :

1. Pemanfaatan Potensi Biomasa;
2. Pemanfaatan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH);
3. Pemanfaatan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Upaya-upaya sebagaimana tersebut diatas, diimplementasikan pada tahun 2025 melalui pelaksanaan **1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan** dengan anggaran yang direalisasikan untuk melaksanakannya sebesar Rp. 5.289.056.832,- atau terserap 95,02% dari pagu alokasi sebesar Rp.566.413.800,- dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran dari Program dan Kegiatan untuk implementasi Indikator Sasaran Strategis
"Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi"

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA KEUANGAN		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	> Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	Persen	5,53	4,19	75,7635	3.366.413.800	3.289.056.832	95,02
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	> Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	Persen	42,86	42,86	100,00	3.366.413.800	3.289.056.832	95,02
1. Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase Keefektifan Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapis	Persen	100	100	100	3.366.413.800	3.289.056.832	95,02
1.1 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1. Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	Unit	1	1	100	3.366.413.800	3.289.056.832	95,02
					100	3.366.413.800	3.289.056.832	95,02



SASARAN STRATEGIS 4: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	
Indikator Kinerja	: Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
Target Tahun 2025	: 1,14
Realisasi Tahun 2025	: 0,84
Program terkait	: Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan sektor energi. Indikator ini menggambarkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program energi bersih, efisiensi energi, serta peralihan dari energi fosil ke energi baru terbarukan.

Pada tahun 2025, target penurunan emisi GRK sektor energi ditetapkan sebesar **1,14 persen**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **0,84 persen**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini baru mencapai 73,68 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja masih di bawah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh konsumsi energi fosil (gas dan batubara) untuk pembangkit listrik melebihi dari yang diperkirakan saat penyusunan target. Pembangkit listrik di Banten melayani kebutuhan listrik untuk Pulau Jawa-Madura-Bali, sehingga diluar dari perencanaan yang disusun dalam RUED yang hanya mempertimbangkan kebutuhan listrik untuk Provinsi Banten saja.

Untuk pengukuran capaian IKU tersebut, digunakan definisi operasional sebagai berikut, yaitu :

$$\text{Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi} = \frac{\sum \text{Penurunan emisi GRK total sektor energi tahun } n}{\sum \text{emisi GRK total sektor energi baseline tahun } n} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran internal dengan data-data output dari pembentuk Definisi Operasional (DO) IKU tersebut yang terealisasi di tahun 2025, maka IKU Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi terealisasi sebesar 0,84% di Tahun 2025 dimana Angka tersebut diperoleh dari Pengukuran Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi dilakukan melalui proses inventarisasi dan perhitungan emisi GRK sektor energi dengan membandingkan kondisi baseline (Business as Usual/BAU) dan realisasi aktual.

$$\% = \frac{593,87}{70.736,48} \times 100\%$$

$$\% = 0,84 \%$$

Tabel 3.7

Data pengukuran IKU Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan Tahun 2025

Tingkat emisi (ribu ton CO2)	2022	2023	2024	2025**	2026	2027	2028	2029	2030
BAU Reastimasi Amun RPJMD 2025-2029	71.490,74	73.184,18	77.991,74	80.551,74	81.808,88	83.853,04	85.993,20	84.188,00	84.491,41
- Sektor Energi (DESDM)	63.126,01	66.412,94	68.948,80	70.736,48	71.810,12	72.781,54	73.388,30	73.753,91	73.928,99
Realisasi Emisi GRK	103.408,12	90.787,18	87.118,88	80.118,88					
- Sektor Energi (DESDM)	91.962,97	88.718,96	70.142,81	70.142,81					

Usaha penurunan emisi (ribu ton CO2)	2022	2023	2024	2025**	2026	2027	2028	2029	2030
BAU - realisasi (Sektor energi saja)	-28.837,98	-22.309,02	-1.189,80	593,87					
% penurunan	-43,88	-33,33	-1,73	0,84					

Catatan:

** Data sementara

Hasil perhitungan, mandiri
presentase penurunan emisi GRK
sektor energi sebesar 0,84%

Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Persentase Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Energi pada tahun 2025 diatas adalah melalui :

1. Meningkatkan pemanfaatan **energi baru terbarukan (EBT)** melalui fasilitasi pengembangan pembangkit tenaga surya, mikrohidro, biomassa, dan biogas sesuai potensi daerah.
2. Mendorong penerapan **efisiensi dan konservasi energi** pada sektor industri, bangunan, dan rumah tangga melalui pembinaan teknis dan sosialisasi manajemen energi.
3. Mengendalikan penggunaan **energi berbasis bahan bakar fosil** melalui dukungan peralihan ke energi yang lebih bersih dan rendah emisi.
4. Memperkuat koordinasi pelaksanaan **Rencana Umum Energi Daerah (RUED)** bersama perangkat daerah terkait dan pemerintah kabupaten/kota.
5. Melaksanakan **inventarisasi emisi GRK sektor energi** secara berkala sebagai dasar pengukuran capaian penurunan emisi.
6. Meningkatkan kualitas **pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV)** emisi GRK sektor energi untuk menjamin keakuratan dan akuntabilitas data kinerja.

SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	
Indikator Kinerja	: Persentase Pelayanan Kegeologian (Satuan - %)
Target Tahun 2025	: 35,91%
Realisasi Tahun 2025	: 36,11%
Program terkait	: Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya geologi yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan aspek keselamatan dan keseimbangan ekosistem. Sasaran ini menekankan pentingnya integrasi antara pemanfaatan potensi geologi dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi risiko kebencanaan geologi. Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aspek geologi yang berwawasan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan geologi tata lingkungan difokuskan pada penyediaan data dan informasi geologi lingkungan, pengendalian pemanfaatan sumber daya geologi, serta pengurangan risiko bencana geologi sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang aman dan berkelanjutan.

Persentase Pelayanan Kegeologian adalah Perbandingan Jumlah Keterediaan pelayanan data Aspek kegeologian dengan Jumlah data Potensi Aspek Kegeologian. Data kegeologian terkait Inventarisasi Keragaman Geologi, Kebencanaan Geologi dan Air Tanah dapat digunakan oleh Pemerintah ataupun masyarakat, untuk kepentingan Penataan Ruang, pengembangan wilayah dan mitigasi bencana.

Indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dan ketidakberhasilan upaya pembangunan tersebut diatas adalah **Persentase Pelayanan Kegeologian** yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) untuk menunjukkan sasaran perangkat daerah yaitu "**Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan**".

Untuk pengukuran capaian IKU tersebut, digunakan definisi operasional sebagai berikut, yaitu :

$$\text{Persentase Pelayanan Kegeologian} = \frac{\sum \text{Ketersediaan pelayanan data Aspek kegeologian}}{\sum \text{Data Potensi Aspek Kegeologian}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran dengan data-data *output* dan pembentuk Definisi Operasional (DO) IKU tersebut yang terealisasi di tahun 2025, maka IKU **Persentase Pelayanan Kegeologian** terealisasi sebesar 36,11% di Tahun 2025. Realisasi IKU tersebut di tahun 2025 telah melampaui target tahun 2025 sebesar 35,91% atau tercapai sebesar 100,56 %.

$$\begin{aligned} \% &= \frac{182}{504} \times 100\% \\ &= 36.11 \% \end{aligned}$$

Berikut perhitungan dan pengukuran IKU Indeks Keterseediaan Pelayanan Informasi Aspek Geologi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan tabel Definisi Operasional (DO) yang tercantum dalam RENSTRA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Tabel 3.8
Data pengukuran IKU Persentase Pelayanan Kegeologian Tahun 2025

No.	Jenis Informasi yang dibutuhkan (dokumen)	Satuan	Potensi	Baseline (2024)	TARGET		REALISASI
					2025	2025	2025
1	Persentase zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota			28,87	35,17		44,55
	a. Informasi potensi kebencanaan geologi						
	a. gerakan tanah	Kecamatan	53	11	6		10
	b. likuifaksi	Kecamatan	58	4	0		0
	c. kegempaan	Kecamatan	155	55	15		15
	b. Informasi geowisata						
	a. Geopark/Geodiversity	Kecamatan	105	20	3		0
			381	110	24		25
2	Persentase zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota			33,33	38,11		29,27
	a. Dokumen zona konservasi Air Tanah	Kecamatan	41	41	0		0
	b. penetapan regulasi zona konservasi air tanah	Kecamatan	82	0	6		6
			123	41	6		6
	Jumlah tahun n		1.008	335	98		91
	Jumlah akumulasi per tahun		1.008	335	434		427
	% (tahun n)		100,00	33,27	467		460
	% (akumulasi per tahun)		100,00	33,27	300		493
	Jumlah Persentase tahun n			29,96	35,91		36,11

Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam mewujudkan Persentase Pelayanan Kegeologian pada tahun 2025 diatas adalah melalui :

1. Pelayanan perusahaan Air Tanah melalui penerbitan Rekomendasi Teknis;
2. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan perusahaan Air Tanah;
3. Pengembangan potensi dan penyediaan sumber data Air Tanah, Geowisata, dan Mitigasi Bencana;
4. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan terkait.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang pelayanan kegeologian.
6. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan kegeologian;

Upaya-upaya sebagaimana tersebut diatas, diimplementasikan pada tahun 2025 melalui pelaksanaan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan anggaran yang direalisasikan untuk melaksanakannya sebesar Rp. 913.444.728,- atau terserap 96,21% dari pagu alokasi sebesar Rp. 949.436.000,-, dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran dari Program dan Kegiatan untuk implementasi Indikator Sasaran Strategis
"Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan"

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA KEUANGAN		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	> Persentase Pelayanan Kegeologian	Persen	55,91	36,11	100,56	949.436.000	913.444.725	96,21
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	> Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)	Persen	70,69	70,69	100,00	949.436.000	913.444.725	96,21
1. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketepatan Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (%)	Persen	100	100	100	544.540.000	514.125.725	96,42
1.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1. Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	Dokumen	4	4	100	544.540.000	514.125.725	96,42
2. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketepatan Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (%)	Persen	100	100	100	105.098.000	99.319.000	94,50
2.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terskompil (Dokumen)	Dokumen	21	71	542,86	26.192.000	16.172.000	99,54
2.2 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	2. Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	Dokumen	21	21	100	22.516.000	17.963.000	79,78
2.3 Pengendalian dan Pengawasan Penunfaatan Air Tanah	3. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	Dokumen	1	1	100	56.185.000	55.164.000	98,04
					100	949.436.000	913.444.725	96,21

SASARAN STRATEGIS 5: Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	
Indikator Kinerja	: Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi (Satuan : %)
Target Tahun 2025	: 16,71%
Realisasi Tahun 2025	: 16,71%
Program terkait	: Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi merupakan upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dalam mewujudkan penyelenggaraan urusan pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan provinsi secara tertib, transparan, dan akuntabel. Sasaran ini difokuskan pada peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengendalian dampak lingkungan dan keselamatan pertambangan.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian sasaran ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan teknis dan nonteknis pertambangan, penataan dan pengendalian Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah kabupaten/kota. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan kegiatan pertambangan mineral dan batubara berjalan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Persentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian penyelenggaraan tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan provinsi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik".

Capaian Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi meliputi beberapa aspek:

1. Ketersediaan Regulasi, Standar Prosedur Perizinan dan Data Pertambangan Minerba;
2. Pelayanan Rekomendasi Teknis Pertambangan Minerba;
3. Perusahaan yg menerapkan Kaidah Pertambangan yang baik.

Untuk pengukuran capaian IKU tersebut, digunakan definisi operasional sebagai berikut, yaitu:

$$\text{Persentase capaian tata kelola Pertambangan} = \frac{\sum (\%A + \%B + \%C)}{\sum \text{Total aspek tata kelola Pertambangan}}$$

Berdasarkan hasil pengukuran dengan data-data *output* dari pembentuk Definisi Operasional (DO) IKU tersebut yang terealisasi di tahun 2025, maka IKU **Persentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi** terealisasi sebesar 16,17% di Tahun 2025. Realisasi IKU tersebut di tahun 2025 sesuai target tahun 2025 sebesar 16,17% atau tercapai sebesar 100,00 %.

$$\% = \frac{64}{383} \times 100\%$$

$$\% = 16,71\%$$

Berikut perhitungan dan pengukuran IKU **Persentase Persentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi** berdasarkan tabel Definisi Operasional (DO) yang tercantum dalam RENSTRA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2023-2029.

Tabel 3.10
Data pengukuran IKU **Persentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi Tahun 2025**

No	Aspek tata kelola pertambangan	Setuan	Dibutuhkan	Baseline (2024)	TARGET	REALISASI
					2025	2025
Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi						
a.	Ketersediaan Regulasi, Prosedur dan Data Pertambangan Minerba	dokumen	35	2	2	2
b.	Pelayanan rekontak minerba	dokumen	147	20	20	20
c.	Perusahaan yg menerapkan Kaidah Pertambangan yang baik	perusahaan	200	10	10	10
Jumlah tahun n			383	32	32	32
% tahun n				8,36	16,71	16,71

Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam **Persentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi** pada tahun 2025 diatas adalah melalui :

1. Pelayanan perusahaan pertambangan MINERBA melalui penerbitan Rekomendasi Teknis, baik untuk Perizinan maupun Non Perizinan.
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara kewenangan provinsi.
3. Pengendalian dan evaluasi kepatuhan pemegang Izin Usaha Pertambangan terhadap ketentuan perizinan, teknis pertambangan, keselamatan, lingkungan hidup, dan pelaporan.
4. Penataan dan pemutakhiran data Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara kewenangan provinsi.
5. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait serta pemerintah kabupaten/kota.
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawas pertambangan.
7. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pengawasan dan pembinaan pertambangan.

Upaya-upaya sebagaimana tersebut diatas, diimplementasikan pada tahun 2025 melalui pelaksanaan **1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan** dengan anggaran yang direalisasikan untuk melaksanakannya sebesar Rp. 2.472.559.807,- atau terserap 65,49% dari pagu alokasi sebesar Rp. 3.775.706.000,- dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran dari Program dan Kegiatan untuk implementasi Indikator Sasaran Strategis
"Meningkatnya Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi"

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN				CAPAIAN KINERJA KEUANGAN		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	> Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persen	14,71	14,71	100,00	1.775.706.000	1.472.359.807	85,49
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	> Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%)	Persen	63,79	63,79	100,00	1.775.706.000	1.472.359.807	85,49
1. Kegiatan Penetapan Wilayah Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Wilayah Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (%)	Persen	100	100	100	15.380.000	22.495.000	88,22
1.1 Penentuan dan Penetapan Wilayah Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1. Jumlah Dokumen Wilayah Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan (Dokumen)	Dokumen	6	6	100	15.500.000	22.495.000	88,22
2. Penatausahaan Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Irit Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Irit Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (%)	Persen	100	100	100	3.648.606.000	1.358.483.547	84,40
2.1 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Irit Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Urutan WPP dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan)	Laporan	2	2	100	355.338.000	525.699.000	96,98
2.2 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Irit Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Irit Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Dokumen)	Dokumen	4	4	100	17.840.000	17.710.000	99,27
2.3 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3. Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Irit Pertambangan Rakyat (IPR) (Laporan)	Laporan	1	1	100	3.295.928.000	2.007.088.547	69,90
3. Kegiatan Penatausahaan Irit Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Irit Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (%)	Persen	100	100	100	108.600.000	99.531.260	98,99
3.1 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Irit Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah	1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Irit Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Dokumen)	Laporan	3	3	100	100.660.000	99.561.260	98,99
					100	1.775.706.000	1.472.359.807	85,49

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Dalam kurun 5 (lima) tahun kebelakang, Kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten merupakan Kinerja dari 3 (tiga) buah Renstra Dinas ESDM, yaitu Renstra Tahun 2017- 2022, Renstra Tahun 2023- 2026 Renstra Tahun 2025- 2029. Hal ini terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra 2017-2022,
Renstra 2023-2026 dan Renstra 2025-2029

TAHUN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIENRJA
RENSTRA TAHUN 2017-2022	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi
	Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
RENSTRA TAHUN 2023-2026	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Satuan : Nilai)
	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral (Satuan : %)
	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%) Rasio Elektrifikasi (%)
RENSTRA TAHUN 2025-2029	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi
	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi
	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian
	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi

Berdasarkan table Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Renstra 2017-2022, Renstra 2023-2026 dan Renstra 2025-2029, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir tidak bias diperbandingkan karena sasaran dan indikatornya sangat berbeda.

Pada tabel 3.13, disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU) Tahun 2025 periode RENSTRA Tahun 2025- 2029 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja sasaran Tahun 2025 dengan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIN	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
1.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi	99,99	100,00	99,99	99,99	100,00	99,99
2.	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	0,00	5,53	0,00	4,27	0,00	77,22
3.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	0,00	1,14	0,00	0,84	0,00	73,68
4.	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian	0,00	35,91	0,00	36,11	0,00	100,56
5.	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	0,00	16,71	0,00	16,71	0,00	100,00

Sebagai catatan dan penjelasan atas perbandingan di tabel tersebut diatas bahwa :

1. Indikator kinerja sasaran point 1 (Rasio Elektrifikasi). Walaupun indikatornya adalah sama, namun karena RENSTRA-nya berbeda (2023-2026 dan 2025-2029), capaiannya Nilai Rasio Elektrifikasi di akhir tahun 2025 adalah sebesar 99,99%, dimana nilainya adalah sama dengan kondisi Rasio Elektrifikasi di akhir Tahun 2024. Hasil pembangunan listrik perdesaan melalui APBD Provinsi Banten maupun yang dilaksanakan oleh Pusat (APBN), tidak menyebabkan kenaikan Rasio Elektrifikasi, karena sasaran terpasangnya listrik perdesaan tersebut adalah untuk menangani Rumah Tangga Berlistrik dengan Listrik PLN (Non KWH), dimana kondisinya yang tersisa di tahun 2025 sebesar 26.035 RTS.
2. Indikator kinerja sasaran point 2 (Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi), karena RENSTRA-nya berbeda (2023-2026 dan 2025-2029) untuk capaian tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran capaian tahun 2025 belum melampaui target yang ditetapkan dalam RENSTRA 2025-2029, yaitu hanya terealisasi 4,19% dari target yang ditetapkan sebesar 5,53%. Ketidaktercapaian target ini, dikarenakan Keterbatasan anggaran dalam mendukung

program Energi Baru Terbarukan dan Kewenangan pemanfaatan EBT di tingkat provinsi baru diserahkan pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan, sehingga masih dalam tahap adaptasi kewenangan dan pelaksanaannya.

3. Indikator kinerja sasaran point 3 (Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi), karena RENSTRA-nya berbeda (2023-2026 dan 2025-2029) untuk capaian tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, target penurunan emisi GRK sektor energi ditetapkan sebesar 1,14 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,84 persen. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini baru mencapai 73,68 persen, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja masih di bawah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh konsumsi energi fosil (gas dan batubara) untuk pembangkit listrik melebihi dari yang diperkirakan saat penyusunan target. Pembangkit listrik di Banten melayani kebutuhan listrik untuk Pulau Jawa-Madura-Bali, sehingga diluar dari perencanaan yang disusun dalam RUED yang hanya mempertimbangkan kebutuhan listrik untuk Provinsi Banten saja.
4. Indikator kinerja sasaran point 4 (Persentase Pelayanan Kegeologian) karena RENSTRA-nya berbeda (2023-2026 dan 2025-2029) untuk capaian tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaiannya Persentase Pelayanan Kegeologian di tahun 2025 adalah sebesar 36,11% dari target 29,96 melampaui target yang ditetapkan pertahunnya dalam RENSTRA 2025-2029.
5. Indikator kinerja sasaran point 5 (Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi) karena RENSTRA-nya berbeda (2023-2026 dan 2025-2029) untuk capaian tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaiannya Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi adalah sebesar 16,71%, target tercapai sesuai target tahunan dalam RENSTRA 2025-2029.

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Pada tabel 3.14. disampaikan perbandingan capaian kinerja dari indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU) Tahun 2025 dengan target dari periode RENSTRA/RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut, yaitu :

Tabel 3.14
Perbandingan capaian kinerja IKU Tahun 2025 dengan Target RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian 2025 terhadap target 2029 (%)
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi	100,00	99,99	99,99	100,00	99,99
2.	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	5,53	4,27	77,22	8,10	52,72
3.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	1,14	0,84	73,68	2,40	35,00
4.	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian	35,91	36,11	100,56	75,79	47,64
5.	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	16,71	16,71	100,00	62,66	26,67

Sebagai catatan dan penjelasan atas perbandingan di tabel tersebut diatas bahwa :

1. Indikator kinerja sasaran point 1 (Rasio Elektrifikasi), capaiannya Nilai Rasio Elektrifikasi di akhir tahun 2025 adalah sebesar 99,99%, Hasil pembangunan listrik perdesaan melalui APBD Provinsi Banten maupun yang dilaksanakan oleh Pusat (APBN), tidak menyebabkan kenaikan Rasio Elektrifikasi, karena sasaran terpasangnya listrik perdesaan tersebut adalah untuk menangani Rumah Tangga Berlistrik dengan Listrik PLN (Non KWH), dimana kondisinya yang tersisa di tahun 2025 sebesar 26.035 RTS.
2. Indikator kinerja sasaran point 2 (Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi). karena RENSTRA-nya berbeda (2023-2026 dan 2025-2029), capaiannya tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran capaian tahun 2025 belum melampaui target yang ditetapkan dalam RENSTRA, yaitu hanya terealisasi 4,19% dari target yang ditetapkan sebesar 5,53%. Ketidaktercapaian target ini, dikarenakan Keterbatasan anggaran dalam mendukung program Energi Baru Terbarukan dan Kewenangan pemanfaatan EBT di tingkat provinsi baru diserahkan pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan, sehingga masih dalam tahap adaptasi kewenangan dan pelaksanaannya.
3. Indikator kinerja sasaran point 3 (Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi), Capaian Indikator kinerja sasaran Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran capaian tahun 2025

belum melampaui target yang ditetapkan dalam RENSTRA, yaitu hanya terealisasi 0,84% dari target yang ditetapkan sebesar 1,14%. Ketidaktercapaian target ini, dikarenakan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik yang sangat besar dimana pembangkit listrik yang ada tidak hanya melayani kebutuhan dibanten tetapi di pulau Jawa dan Bali. Sedangkan target yang disusun hanya mempertimbangkan kebutuhan listrik di banten saja.

4. Indikator kinerja sasaran point 4 (Persentase Pelayanan Kegeologian), capaian Persentase Pelayanan Kegeologian di akhir tahun 2025 adalah sebesar 36,11% melampaui target yang ditetapkan pertahunnya dalam RENSTRA 2025-2029.
5. Indikator kinerja sasaran point 5 (Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi) karena RENSTRA-nya berbeda (2023-2026 dan 2025-2029), capaiannya Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi adalah sebesar 16,71%, target tercapai sesuai target tahunan dalam RENSTRA 2025-2029.

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Pada tabel 3.15, disampaikan perbandingan capaian kinerja dari indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU) Tahun 2025 dengan realisasi untuk indikator kinerja tersebut di tingkat Nasional, yaitu :

Tabel 3.15
Perbandingan capaian kinerja IKU Tahun 2025 dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi		Capaian
			Banten	Nasional	
1.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi	99,99	99,83	100,16
2.	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	4,27	15,75	27,11
3.	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	0,84	Tidak dapat dibandingkan	-
4.	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian	36,11	Tidak dapat dibandingkan	-
5.	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	16,71	Tidak dapat dibandingkan	-

Keterangan:

1. Sesuai Penetapan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024 oleh Ditjen Ketenagalistrikan
2. https://katadata.co.id/berita/energi/695f76f7412bc/bauran-ebt-capai-15-75-pada-akhir-2025-plta-masih-yang-terbesar?utm_source=chatgpt.com

Sebagai catatan dan penjelasan atas perbandingan di tabel tersebut diatas bahwa :

1. Indikator kinerja point 1 (Rasio Elektrifikasi) realisasinya di tahun 2025 adalah mencapai 99,99%, sedangkan di tingkat Nasional mencapai 99,83%, berdasarkan Penetapan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024 oleh Kementerian Energi Dan Sumber Mineral (Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2024 Edisi Nomor 38 Tahun Anggaran 2025).
2. Indikator kinerja point 2 (Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi) realisasinya di tahun 2025 adalah mencapai 26,60%, sedangkan di tingkat Nasional mencapai 15,75%, Capaian porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya optimal di Provinsi Banten. Secara nasional, porsi EBT masih berada di bawah target Kebijakan Energi Nasional, sedangkan di Provinsi Banten kontribusi EBT dalam bauran energi daerah relatif lebih rendah dibandingkan capaian nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan dan pemanfaatan EBT belum sepenuhnya mampu mengimbangi dominasi energi fosil dalam pemenuhan kebutuhan energy berdasarkan berita <https://katadata.co.id/benta/energi/> Kementerian Energi Dan Sumber Mineral.
3. Indikator kinerja sasaran point 3, 4 dan 5, tidak dapat diperbandingkan dengan capaian indikator kinerja terkait di tingkat Nasional, karena target indikator kinerja ini adalah diperuntukkan bagi perangkat daerah secara organisasi yang ditetapkan secara regional.

3.1.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas ESDM Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran kinerja. Berikut Analisis terhadap capaian kinerja dari 5 (lima) indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU) Dinas ESDM Provinsi Tahun 2025 adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Sasaran Strategis **Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah** dengan Indikator Kinerja **"Rasio Elektrifikasi"**
 - a) Faktor-faktor yang menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja:
 - ❖ Indikator kinerja sasaran Rasio Elektrifikasi, capaiannya di akhir tahun 2025 adalah sebesar 99,99% dari target 100% di Tahun 2025, dimana nilainya adalah sama dengan kondisi Rasio Elektrifikasi di akhir Tahun 2024.
 - ❖ Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik melalui listrik perdesaan dengan pendanaan APBD Provinsi Banten maupun yang dilaksanakan oleh Pusat (APBN), **tidak menyebabkan kenaikan Rasio Elektrifikasi**, karena sasaran terpasangnya listrik perdesaan tersebut adalah untuk menangani Rumah Tangga Berlistrik dengan Listrik PLN (Non KWH), dimana kondisinya yang tersisa di tahun 2025 sebesar 26.035 RTS.

b) Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Banten maka upaya perbaikan pada tahun 2026 adalah melalui :

- ❖ Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang memenuhi ketentuan yakni pemberian bantuan Pemasangan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (IR) di seluruh wilayah Provinsi Banten dengan target 2.000 RTS ;
- ❖ Penyusunan perencanaan dan kajian teknis di bidang ketenagalistrikan;
- ❖ Pelayanan perusahaan ketenagalistrikan melalui penerbitan Rekomtek Ketenagalistrikan, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan
- ❖ Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang ketenagalistrikan, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan PT. PLN (persero) selaku *leading sector* penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.
- ❖ Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan konservasi energi (penggunaan energi hemat, penggunaan energi alternatif), ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi aparatur di bidang ketenagalistrikan.

2. Sasaran Strategis **Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan** dengan Indikator kinerja **“Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi”**

a) Faktor-faktor Kegagalan atau Penurunan Kinerja :

- ❖ Indikator kinerja sasaran Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi, capaiannya tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran belum melampaui target yang ditetapkan dalam RENSTRA, yaitu hanya terealisasi 4,19% dari target yang ditetapkan sebesar 5,53%.
- ❖ Keadaktercapaian target ini, dikarenakan Keterbatasan anggaran dalam mendukung program Energi Baru Terbarukan dan Kewenangan pemanfaatan EBT di tingkat provinsi baru diserahkan pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan, sehingga masih dalam tahap adaptasi kewenangan dan pelaksanaannya.

b) Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Banten maka upaya perbaikan pada tahun 2026 adalah melalui :

- ❖ Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (Kapasitas terpasang, investasi) di daerah;
- ❖ Revitalisasi Infrastruktur aneka EBT;
- ❖ Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT (Pembangunan Instalasi Aneka EBT di Wilayah kerja ESDM yaitu Instalasi Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 10 unit;
- ❖ Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah.

3. Sasaran Strategis **Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi** dengan indikator kinerja **“Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi”**

a) Faktor-faktor Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

- ❖ Pada tahun 2025, target penurunan emisi GRK sektor energi ditetapkan sebesar **1,14 persen**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **0,84 persen**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini baru mencapai 73,68 persen, masih di bawah target yang telah ditetapkan.
 - ❖ Ketidaktercapaian target ini, dikarenakan konsumsi energi fosil (gas dan batubara) untuk pembangkit listrik melebihi dari yang diperkirakan saat penyusunan target. Pembangkit listrik di Banten melayani kebutuhan listrik untuk Pulau Jawa-Madura-Bali, sehingga diluar dari perencanaan yang disusun dalam RUED yang hanya mempertimbangkan kebutuhan listrik untuk Provinsi Banten saja.
- b) Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Banten maka upaya perbaikan pada tahun 2026 adalah melalui:
- ❖ Pelaksanaan kegiatan konservasi energi;
 - ❖ Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui kegiatan pemanfaatan aneka EBT (Pembangunan Instalasi Aneka EBT di Wilayah kerja ESDM yaitu Instalasi Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 10 unit.
 - ❖ Mendorong penerapan efisiensi dan konservasi energi pada gedung pemerintahan Provinsi Banten dan melalui pembinaan teknis konservasi energi.
 - ❖ Mengendalikan penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil melalui dukungan peralihan ke energi yang lebih bersih dan rendah emisi.
 - ❖ Memperkuat koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) bersama perangkat daerah terkait dan pemerintah kabupaten/kota.
 - ❖ Melaksanakan inventarisasi emisi GRK sektor energi secara berkala sebagai dasar pengukuran capaian penurunan emisi.
 - ❖ Meningkatkan kualitas pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) emisi GRK sektor energi untuk menjamin keakuratan dan akuntabilitas data kinerja.
4. Sasaran Strategis **Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan** dengan Indikator Kinerja **"Persentase Pelayanan Kegeologian"**
- a) Faktor-faktor Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja:
- ❖ Berdasarkan hasil pengukuran dengan data-data output dari pembentuk Definisi Operasional (DO) IKU tersebut yang terealisasi di tahun 2025, maka IKU Persentase Pelayanan Kegeologian terealisasi sebesar 36,11% di Tahun 2025. Realisasi IKU tersebut di tahun 2025 telah melampaui target tahun 2025 sebesar 35,91% atau tercapai sebesar 100,56 %.
 - ❖ Penyusunan Informasi potensi kebencanaan geologi berupa peta gerakan tanah dan kegempaan;
 - ❖ Penyusunan peta zona konservasi air tanah;
- b) Upaya konsistensi pencapaian IKU Persentase Pelayanan Kegeologian pada tahun 2026 adalah melalui:
- ❖ Pelayanan perusahaan Air Tanah melalui penerbitan Rekomendasi Teknis;

- ❖ Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan perusahaan Air Tanah;
 - ❖ Pengembangan potensi dan penyediaan sumber data Air Tanah, Geowisata, dan Mitigasi Bencana;
 - ❖ Penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan terkait.
 - ❖ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang pelayanan kegeologian.
 - ❖ Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan kegeologian;
5. **Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi dengan Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Kegeologian**
- a) Faktor-faktor Keberhasilan pencapaian atau Peningkatan/Perurunan Kinerja
- ❖ Berdasarkan hasil pengukuran dengan data-data *output* dari pembentuk Definisi Operasional (DO) IKU Persentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi terealisasi sebesar 16,17% di Tahun 2025. Realisasi IKU tersebut di tahun 2025 sesuai target tahunan Renstra tahun 2025 sebesar 16,17% atau tercapai sebesar 100,00%.
- b) Upaya konsistensi pencapaian IKU Persentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi pada tahun 2026 adalah melalui :
- ❖ Pelayanan perusahaan pertambangan MINERBA melalui penerbitan Rekomendasi Teknis, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan.
 - ❖ Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara kewenangan provinsi.
 - ❖ Pengendalian dan evaluasi kepatuhan pemegang Izin Usaha Pertambangan terhadap ketentuan perizinan, teknis pertambangan, keselamatan, lingkungan hidup, dan pelaporan.
 - ❖ Penataan dan pemutakhiran data Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara kewenangan provinsi.
 - ❖ Penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait serta pemerintah kabupaten/kota.
 - ❖ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawas pertambangan.
 - ❖ Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pengawasan dan pembinaan pertambangan.

3.1.6. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai keterkaitan antara capaian kinerja program dengan pemanfaatan anggaran yang tersedia. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021.

Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis dengan membandingkan antara alokasi anggaran (AA), realisasi anggaran (RA), dan tingkat capaian kinerja program, melalui perhitungan anggaran ideal berdasarkan capaian kinerja ($AA \times \text{capaian program}$). Selisih antara anggaran ideal dan realisasi anggaran

digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi atau inefisiensi dalam pelaksanaan program. Selisih bernilai positif menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari alokasi yang direncanakan, sedangkan selisih bernilai negatif menunjukkan perlunya peningkatan optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Berikut perhitungannya:

Tabel 3.16
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program	Indikator	Capaian Per Program	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA × COP	(AA × COP) - RA
1	2	3	4	5	6=3×5	7=6-5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Persen)	100,00	21.697.509.650	21.379.510.736	21.697.509.650	1.317.998.913,62
Program Pengelolaan Keternagiatan	Capaian Pelayanan Liris untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Tertinggal dan Perdesaan (KTR)	94,04	13.649.430.330	13.344.576.093	13.464.033.343	1.280.542.749,58
	Pelaku Usaha Keternagiatan yang Memenuhi Standar (Persen)	135,82	203.466.000	197.547.150	284.373.490	88.736.343,23
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Capaian Interaksi dan Informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan layanan energi baru terbarukan (Persen)	83,75	3.566.613.800	3.288.356.832	4.771.211.839	517.545.003,48
Program Pengelolaan Aspek Geologi	Persentase Ketercapaian Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (Persen)	94,33	949.456.000	913.444.728	913.636.227	103.486,80
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase Ketercapaian Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (Persen)	107,11	3.778.706.000	2.472.889.807	8.983.176.184	6.480.618.376,77
Jumlah			43.341.983.790	45.596.855.340	51.863.842.723	5.487.147.378,41
Nilai Efisiensi = $\frac{51.863.842.723}{43.341.983.790}$						11,95%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan antara anggaran ideal berdasarkan capaian kinerja ($AA \times \text{Capaian Program}$) dan realisasi anggaran, diperoleh nilai efisiensi sebesar 11,19%. Hal ini menunjukkan bahwa secara agregat pelaksanaan program mampu mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran yang lebih optimal. Meskipun terdapat beberapa program dengan tingkat efisiensi negatif, namun secara keseluruhan kinerja organisasi tetap menunjukkan pengelolaan sumber daya yang efisien sesuai prinsip penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021.

Capaian kinerja program pada tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian target tahunan Renstra yang bersifat akumulatif dan bertahap. Dengan sumber daya anggaran yang tersedia, organisasi telah memprioritaskan kegiatan strategis dan bersifat wajib, sehingga sebagian target kinerja belum dapat direalisasikan secara optimal pada periode pelaporan.

Meskipun demikian, pelaksanaan program telah dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini tercermin dari upaya penyesuaian skala kegiatan, pengendalian biaya, serta fokus pada output yang memiliki dampak paling signifikan terhadap pencapaian sasaran.

strategis. Kekurangan capaian kinerja tersebut akan diakselerasi pada periode berikutnya melalui penyesuaian perencanaan, penguatan sinergi antar program, serta pengusulan dukungan anggaran yang lebih proporsional dengan target tahunan Renstra.

3.1.7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau pun Kegagalan Pernyataan Pencapaian Kinerja

Memperhatikan data realisasi dan capaian kinerja Sasaran tahun 2025, terlihat bahwa pencapaian sasaran kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten berada dalam status predikat "Sangat Baik". Hal ini merupakan hasil dari kontribusi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 yang mencakup 5 program dan 16 kegiatan dengan fokus *Outcome* dan *Output* yang ditetapkan berorientasi pada pencapaian target-target 5 (lima) indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU) yang ditetapkan di RENSTRA 2025-2029.

Berikut Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis (IKU) :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan daerah melalui penyediaan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, serta fungsi penunjang lainnya.

Indikator kinerja program yang digunakan adalah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 36 (tiga puluh) sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN			
		Satuan	Target	Kesulitan	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	> Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	Persen	100	100	100
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	Persen	100	100	100
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	1	100
1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPD	2. Jumlah Dokumen RKA-SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	100
1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SPD	3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	100
1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SPD	4. Jumlah Dokumen DPA-SPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SPD (Dokumen)	Dokumen	1	1	100

PROGRAM/KEGIATAN/SUB-ESKALAT	DIKSI/DILOG/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA ESALAT			
		Setoran	Target	Realisasi	%
15 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	5 Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SKPD (Dokumen)	Dokumen	5	5	100
16 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Dokumen	18	18	100
17 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Dokumen	13	13	100
18 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	8 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Dipertanggungjawabkan Perangkat Daerah (Satuan: Data)	Data	1	1	100
19 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Bentuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Bentuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Berita Acara)	Berita Acara	1	1	100
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	Persentase	100	100	100
21 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang: Bulan)	Bulan	12	12	100
22 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Dokumen	12	12	100
23 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	12	100
24 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	12	100
25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	100
26 Pengadaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemasokan	6 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemasokan dan Tindak Lanjut Pemasokan (Dokumen)	Dokumen	1	1	100
27 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trinbulanan/Semestoran SKPD	7 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trinbulanan/Semestoran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trinbulanan/Semestoran SKPD (Laporan)	Dokumen	18	18	100
28 Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran	8 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosa Realisasi Anggaran (Laporan)	Dokumen	1	1	100
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	Persentase	100	100	100
31 Penyusunan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Dokumen	2	2	100
4. Kegiatan Administrasi Kapagresian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kapagresian Perangkat Daerah (%)	Persentase	100	100	100
41 Pengadaan Peralatan Dinas Berupa Atribut Kelengkapan	1 Jumlah Paket Peralatan Dinas Berupa Atribut Kelengkapan (Paket)	Paket	1	1	100
42 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Dokumen	2	2	100
43 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Dokumen	8	8	100
5. Kegiatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah (%)	Persentase	100	100	100
51 Penyediaan Komputer Instalasi Listrik, Pemasangan Bangunan Kantor	1 Jumlah Paket Komputer Instalasi Listrik, Pemasangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100
52 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	2	2	100
53 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100
54 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100
55 Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	Laporan	1	1	100
56 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	1	1	100
57 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	2	2	100
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persentase	100	100	100
61 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	Unit	3	3	100
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persentase	100	100	100
71 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	100
72 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	100
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Persentase	100	100	100
81 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemangku Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1 Jumlah Kendaraan Pemangku Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	6	6	100
82 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Unit)	Unit	17	17	100
83 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Unit	30	30	100
84 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya(Lain)	4 Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya(Lain)	Unit	1	1	100
85 Pemeliharaan/Rehabilitasi Beranda dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	Unit	2	2	100
JUMLAH KAPAIAN KINERJA ESALAT DAN SUB-ESKALAT					100

Capaian kinerja sebesar 100% tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program penunjang dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, serta menunjukkan kesesuaian an

tara perencanaan, penganggaran, dan realisasi kegiatan.

Sebagian aktifitas kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



Penyusunan dan pembahasan perencanaan kinerja dan anggaran tahunan tahun 2025, baik melalui Forum RENJA OFD atau pun asistensi RKA/DPA



penandatanganan bersama Penjanjian Kinerja antar pejabat Eselon 2, 3, dan 4



Rapat/Dialog kinerja DESDM



Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada SKPD



Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah



Kegiatan Pengadaan

2. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan merupakan program strategis yang bertujuan untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan ketenagalistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan di Provinsi Banten. Pelaksanaan program ini diarahkan untuk menjamin tersedianya layanan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Indikator kinerja program yang digunakan adalah 1). Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS), 2). Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%). Kedua indikator tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan program dalam meningkatkan akses pelayanan listrik serta menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap standar teknis dan keselamatan ketenagalistrikan. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.18

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) dari Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

SASARAN/PENEBARANGAN/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN			
		Setoran	Target	Realisasi	%
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1. Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)	RTS	17500	14626	83,64
1. Kegiatan Peningkatan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sistem Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Peningkatan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sistem Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RT)	Persen	100	100	100
1.1 Pengendalian dan Pengerahan Peningkatan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengerahan Peningkatan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Laporan)	Dokumen	0	0	100
1.2 Pembangunan Sistem Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Jumlah Sistem yang Terselesaikan dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	RTS	7000	7000	100
	1. Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (R)	Persen	98,88	117,88	119,33
2. Kegiatan Penertarikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyusunan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Perizinan	Peningkatan Ketercapaian Kegiatan Penertarikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyusunan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Perizinan (R)	Persen	100	100	100,00
2.1 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyusunan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Perizinan	1. Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyusunan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Perizinan yang Ditempatkan (Dokumen)	Dokumen	3	3	100,00
2.2 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyusunan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Perizinan	2. Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyusunan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Perizinan (Dokumen)	Dokumen	80	200	250,00
2.3 Pengendalian dan Pengerahan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyusunan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Perizinan	3. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengerahan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyusunan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Perizinan (Laporan)	Laporan	2	2	100,00
SUMBER DATA: DATA ZATAS CAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
100					

Berdasarkan Tabel di atas berikut analisis capaian indikator program Pengelolaan Ketenagalistrikan :

1. Capaian Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada indikator Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil, dan Perdesaan (RTS), capaiannya di akhir tahun 2025 adalah sebesar 14.626 RTS. Angka tersebut diperoleh dari pengukuran realisasi output dari komponen pembentuk DO-nya, belum mencapai target

Renstra sebesar 17.000 RTS. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan Anggaran Daerah, sehingga target yang dapat dipenuhi dan dianggarkan pada APBD Tahun 2025 sebanyak 7.000 RTS.

2. Capaian Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Indikator Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%), capaian kinerja melampaui target yaitu terelaborasi 117, % dari target 90,08% dengan capaian kinerja 129,88% Angka tersebut diperoleh dari pengukuran realisasi output dari komponen pembentuk DO-nya, indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha ketenagalistrikan terhadap standar yang berlaku.
3. seluruh kegiatan dan subkegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dari sisi keluaran (output) maupun waktu pelaksanaan.

Sebagian dokumentasi pelaksanaan Indikator kinerja Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil, dan Perdesaan



Dokumentasi Pemasangan Sambungan Rumah (SR) dan Intslasi Rumah (IR)



Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi pembangunan Lides agar tepat sasaran bersama Kejassan Tinggi Banten

Sebagian dokumentasi pelaksanaan Indikator kinerja Indikator Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar



3. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dilaksanakan sebagai upaya mendukung transisi energi, peningkatan pemanfaatan energi ramah lingkungan, serta perluasan akses energi berkelanjutan. Secara umum, pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan sektor energi daerah.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang digunakan adalah Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan aksesibilitas informasi terkait potensi EBT serta pelayanan pemanfaatannya, sebagai dasar perencanaan, pengembangan, dan peningkatan pemanfaatan EBT secara berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*) dari
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)

SASARAN/PROGSA/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN			
		Sasaran	Target	Realisasi	SI
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	75%	75,00	64,29	85,71
1. Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa solar atap, mini, mikro dan tenaga air, geotermal dan perikanan sub-lapangan laut dalam wilayah provinsi	Prosentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa solar atap, mini, mikro dan tenaga air, geotermal dan perikanan sub-lapangan laut	75%	100	100	100
1.1 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1. Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	Unit	10	10	100
RATA-RATA CAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					100

Berdasarkan Tabel diatas, analisis capaian indikator program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) :

1. Capaian Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada indikator Cakupan Ketersediaan Informasi Potensi Dan Pelayanan Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan belum mencapai target Renstra tahun 2025 sebesar 75%, dengan realisasi sebesar 64,29% Angka tersebut diperoleh dari pengukuran realisasi output dari komponen pembentuk DO-nya. Ketidaktercapaian target ini, dikarenakan Keterbatasan anggaran dalam mendukung program Energi Baru Terbarukan dan Kewenangan pemanfaatan EBT di tingkat provinsi baru diserahkan pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan, sehingga masih dalam tahap adaptasi kewenangan dan pelaksanaannya.
2. Seluruh kegiatan dan subkegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dari sisi keluaran (output) maupun waktu pelaksanaan.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang ada di Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)



Pemasangan PLTS Atap di Gedung SKPD Terpadu dan BKD Provinsi Banten.



Pemasangan PLTS Atap di Gedung DPMPSTP dan DINKES Provinsi Banten



Pemasangan PLTS Atap di Gedung DISHUB dan KOMINFO Provinsi Banten



Pemasangan PLTS Atap di Gedung SMKN 1 Cikande Provinsi Banten, Pemasangan PLTS Atap di Gedung SMKN 1 Ciruas Provinsi Banten, Pemasangan PLTS Atap di Gedung SMKN 2 Pandeglang Provinsi Banten, Pemasangan PLTS Atap di Gedung SMKN 1 Bayah Provinsi Banten

4. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dilaksanakan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah, mitigasi bencana geologi, serta pemanfaatan sumber daya geologi secara berkelanjutan. Program ini berperan penting dalam penyediaan data dan informasi geologi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kebencanaan geologi.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Aspek Kegeologian yang digunakan adalah Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (Persen). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan kualitas pelayanan informasi kegeologian serta efektivitas pengendalian aspek geologi dan air tanah sebagai dasar perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan mitigasi risiko kebencanaan geologi secara berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output) dari Program
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

SASARAN/PROSES/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN/REKORD/KELOMPOK		
		Estimasi	Target	Realisasi
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)	Persen	83,20	80,06
1. Kegiatan Penetapan Zona Eksplorasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Zona Eksplorasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (%)	Persen	100	100
1.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Eksplorasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Eksplorasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	Dokumen	4	4
2. Kegiatan Penetapan Nilai Perlebaran Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Nilai Perlebaran Air Tanah dalam Daerah Provinsi (%)	Persen	100	100
2.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perlebaran Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perlebaran Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (Dokumen)	Dokumen	21	71
2.2 Penghimpunan, Formulasi dan Penetapan Nilai Perlebaran Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghimpunan, Formulasi dan Penetapan Nilai Perlebaran Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	Dokumen	21	21
2.3 Pengendalian dan Penguasaan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Penguasaan Implementasi Nilai Perlebaran Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	Dokumen	1	1
BATA-BATA CAPAIAN KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN				100

Berdasarkan Tabel diatas, analisis capaian indikator Program Pengelolaan Aspek Kegeologian :

1. Capaian Program Pengelolaan Aspek Kegeologian pada indikator Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi dan Air Tanah (%) belum mencapai target Renstra Tahun 2025 sebesar 83,20%, dengan realisasi sebesar 80,06%. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh tidak terealisasinya pemetaan potensi likuifaksi akibat keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia.
2. Pemetaan potensi likuifaksi adalah kegiatan identifikasi dan analisis wilayah yang berpotensi mengalami likuifaksi, yaitu fenomena hilangnya kekuatan tanah akibat guncangan gempa bumi sehingga tanah berperilaku seperti cairan. Pemetaan potensi likuifaksi merupakan kegiatan kegeologian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan area rawan likuifaksi sebagai dasar perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur, serta upaya mitigasi risiko bencana gempa bumi.

3. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dari sisi keluaran (output) maupun waktu pelaksanaan.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Program Pengelolaan Aspek Geologi dalam rangka merealisasikan *output* untuk mendukung pencapaian indikator kinerja program "Prosentase pelayanan dan pengendalian geologi dan air tanah (%)"



Survei dan pemetaan kerentanan gerakan tanah di Lebak dan di pandeglang



Survei dan pemetaan kawasan rawan bencana gempa bumi, pengambilan data di wilayah



Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah pantai selatan.

5. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, tertib, dan berwawasan lingkungan, serta mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara di daerah. Program ini berperan penting dalam pembinaan, pengawasan, serta penyediaan data dan informasi sektor pertambangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.

Indikator kinerja Program Pengelolaan Mineral dan Batubara yang digunakan adalah Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (Persen). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan kualitas pelayanan informasi sektor mineral dan batubara serta efektivitas pengendalian kegiatan pertambangan sebagai dasar pembinaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang tertib, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (Output) dari Program
Pengelolaan Mineral Dan Batubara

ASASAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA BERGATAS			
		Setoran	Target	Realisasi	60
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	> Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%)	Persen	100,00	100,00	100,00
1. Kegiatan Penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Perintis dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei	Pemantasan Ketersediaan Kegiatan Penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Perintis dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei (%)	Persen	100	100	100
1.1. Penetapan dan Penerimaan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Perintis dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei	1. Jumlah Dokumen Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Perintis atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei yang Ditentukan dan Diterapkan (Dokumen)	Dokumen	6	6	100
2. Penetunahan Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Perintis termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei Laut	Pemantasan Ketersediaan Kegiatan Penetunahan Ijin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (%)	Persen	100	100	100
2.1. Penetapan Prosedur dan Perijinan Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Perintis termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei Laut	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinergisasi dalam Rangka Penyetaraan Usulan IUPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Laporan)	Laporan	6	6	100
2.2. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Perintis termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei Laut	2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Ijin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Dokumen)	Dokumen	6	6	100
2.3. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Perintis dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei	3. Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi dan Pemantauan Bersama Pemegang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) (Laporan)	Laporan	1	1	100
3. Kegiatan Penetunahan Ijin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Pemantasan Ketersediaan Kegiatan Penetunahan Ijin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (%)	Persen	100	100	100
3.1. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Perintis termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei Laut	1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Ijin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Dokumen)	Laporan	6	6	100
SATA-SATA CAPAIAN BERGATAS DAN SUB-KEGIATAN					100

Berdasarkan Tabel diatas berikut analisis capaian indiaktor Program Pengelolaan Mineral dan Batubara :


1. Capaian Program Pengelolaan Mineral dan Batubara pada indikator Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi indikator mencapai 192,02% dari target sebesar 80,98%, dengan capaian kinerja sebesar 237,13% Angka tersebut diperoleh dari pengukuran realisasi output dari komponen pembentuk DO-nya. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi serta pengendalian kegiatan mineral dan batubara, didukung oleh peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pemanfaatan data sektor pertambangan secara optimal.
2. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dari sisi keluaran (output) maupun waktu pelaksanaan.

Sebagian aktifitas kegiatan dalam rangka merealisasikan *output* utama pengendalian Pertambangan MINERBA dalam mendukung pencapaian indikator kinerja program "Prosentase pelayanan dan pengendalian mineral dan batubara (%)"



3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi anggaran (LRA) sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, dari alokasi belanja perangkat daerah Dinas ESDM sebesar Rp. 48.841.963.700,- telah direalisasikan sebesar Rp. 45.596.695.346,- atau sebesar 93,36% dengan capaian realisasi fisik sebesar 100,00%.



Gambar 3.2 Perbandingan Data Pagu Dan Realisasi Pelaksanaan APBD TA. 2025 di Dinas ESDM Provinsi Banten

Untuk lebih lengkapnya, realisasi fisik dan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.22 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan APBD DESDM TA.2025

PROGRAM/KELOMPOK/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SEALSIABAST		SISA ANGGARAN		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%)	Keuangan (Rp.)	
1. Program Peningkat Kualitas Pemerintahan Daerah Provinsi	21.897.309.630	100	21.879.518.734	94,93	1.317.998.914	6,04
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	284.344.000	100	280.640.645	79,32	63.793.155	22,77
1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.250.000	100	56.305.845	90,77	5.744.155	10,17
1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-ESDP	12.473.000	100	4.398.350	36,64	7.874.650	171,29
1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-ESDP	12.484.000	100	7.879.200	63,07	4.610.800	98,54
1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-ESDP	7.483.000	100	0	0,00	7.483.000	#DIV/0!
1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-ESDP	7.484.000	100	2.802.300	37,44	4.681.500	147,11
1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja ESDP	16.020.000	100	7.208.625	45,06	8.911.375	121,99
1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.498.000	100	100.031.825	86,63	15.466.175	15,46
1.8 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	11.810.000	100	6.268.000	49,52	4.482.000	102,73
1.9 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.640.000	100	15.172.500	77,25	4.467.500	29,44

PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			EISA ANGGARAN	
		Finis (%)	Kesangan (Rp)	(%)	Kesangan (Rp)	(%)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.690.817.800	100	18.735.439.042	95,20	944.378.758	5,04
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.197.000.000	100	18.974.899.481	99,71	222.100.519	4,47
2.2 Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	424.705.000	100	393.400.000	71,91	119.305.000	29,07
2.3 Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Kasus SKPD	15.148.000	100	13.815.000	84,60	1.333.000	18,21
2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akreditasi SKPD	1.948.800	100	1.901.449	97,57	47.351	2,49
2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.852.000	100	8.739.800	99,18	112.200	0,83
2.6 Pengelolaan dan Pemetaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.080.000	100	3.962.121	97,60	117.879	2,46
2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.200.000	100	13.694.147	97,88	505.853	2,17
2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.104.000	100	4.004.000	97,61	100.000	0,45
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.000	100	0	0,00	200.000	0,00
3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	200.000	100	0	0,00	200.000	100,00
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.346.900	100	59.197.300	99,92	149.600	1,09
4.1 Pengadaan Pakelan Dinas Berupa Atribut Kelengkapannya	10.000.000	100	9.993.100	99,93	6.900	1,08
4.2 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.200.000	100	1.099.780	95,44	100.220	4,77
4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.646.000	100	47.205.000	99,07	441.000	0,95
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.874.900	100	344.339.745	79,28	64.535.155	26,14
5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.037.000	100	17.707.175	59,27	12.329.825	8,07
5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.623.000	100	89.596.584	80,99	21.026.416	23,47
5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.429.000	100	30.475.180	95,98	1.953.820	6,41
5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	100	8.599.341	85,99	1.400.659	14,29
5.5 Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	100	10.230.000	68,80	4.770.000	43,35
5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.995.800	100	47.877.463	59,88	32.118.337	66,73
5.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemertanahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	100	29.562.000	98,54	438.000	1,48
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintah Daerah	3.371.000	100	7.800.000	97,9	1.871.000	19,7
6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.871.000	100	7.800.000	87,9	1.071.000	13,7
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	1.818.989.950	100	1.852.966.736	96,99	163.682.314	8,99
7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.564.400	100	147.368.944	66,51	74.195.456	30,35
7.2 Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.597.004.450	100	1.503.599.792	94,39	93.404.658	5,94
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	357.367.800	100	479.256.480	95,95	79.308.312	18,44
8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.209.000	100	132.230.500	82,54	27.978.500	21,15
8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.154.000	100	211.966.000	82,43	45.188.000	21,12
8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.250.000	100	47.421.000	94,41	2.809.000	9,30
8.4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	100	73.350.187	96,07	1.649.813	1,97
8.5 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	100	14.098.801	93,99	901.199	6,47
9. Program Pengelolaan Aspek Geologi	849.446.000	100	813.444.733	96,23	36.001.267	3,84
9. Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	844.940.000	100	814.419.733	96,42	30.520.267	3,79
9.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zone Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	844.940.000	100	814.125.729	96,42	30.814.271	3,71
9. Kegiatan Penetapan Nilai Pemeliharaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	195.896.000	100	99.024.800	49,59	5.771.200	5,82
9.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Pemeliharaan Air Tanah	26.292.000	100	26.172.000	99,54	120.000	0,46
9.2 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Pemeliharaan Air Tanah	22.516.000	100	17.963.000	79,78	4.553.000	25,35
9.3 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	56.288.000	100	55.184.000	98,04	1.104.000	2,00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAJU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN	
		Piik (%)	Ruangan (Rp)	(%)	Kesangan (Rp)	(%)
3. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	3.775.784.800	100	2.472.539.337	65,49	1.303.245.463	32,70
1. Kegiatan Penetapan Wilayah Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25.500.000	100	22.495.000	88,22	3.005.000	12,36
1.1 Penentuan dan Penetapan Wilayah Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25.500.000	100	22.495.000	88,22	3.005.000	12,36
2. Penetapan Wilayah Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Irit Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	3.449.404.800	100	2.399.433.547	69,48	1.049.971.253	30,27
2.1 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Irit Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	255.836.000	100	225.495.000	88,22	30.341.000	11,86
2.2 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Irit Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	17.840.000	100	17.710.000	99,27	130.000	0,73
2.3 Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Wilayah Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3.193.568.800	100	2.163.228.547	67,75	1.030.340.253	32,27
3. Kegiatan Penetapan Wilayah Irit Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	100.600.000	100	99.581.240	99,99	1.018.760	1,02
3.1 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Irit Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Irit Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah	100.600.000	100	99.581.240	99,99	1.018.760	1,02
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	5.566.423.800	100	5.289.056.832	95,02	277.366.968	5,24
1. Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa hidro, matahari, angin, air, dan geotermal, air, geotermal dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	5.566.423.800	100	5.289.056.832	95,02	277.366.968	5,24
1.1 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka ENB	5.566.423.800	100	5.289.056.832	95,02	277.366.968	5,24
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	15.952.595.158	100	15.942.123.243	99,94	10.471.915	0,07
1. Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	15.649.436.158	100	15.346.576.893	98,09	302.859.265	1,93
1.1 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.496.085.500	100	1.421.825.167	95,06	74.260.333	4,95
1.2 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	14.153.350.658	100	13.924.751.726	98,46	228.600.932	1,62
2. Kegiatan Penetapan Wilayah Irit Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	203.468.000	100	197.547.130	97,09	5.920.870	2,91
2.1 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Irit Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	54.900.000	100	50.649.500	92,26	4.250.500	7,74
2.2 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Irit Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	17.030.000	100	16.542.500	97,19	487.500	2,86
2.3 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	121.538.000	100	120.355.130	99,04	1.182.870	0,97
Jumlah Program 1+2+3+4+5	48.641.983.700	100	45.596.895.544	93,74	3.045.088.156	6,26

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

- A. Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
- B. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena Keterbatasan anggaran dalam pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, keterbatasan anggaran dalam mendukung program Energi Baru Terbarukan dan Kewenangan pemanfaatan EBT dan ketidaktercapaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi, dikarenakan konsumsi energi fosil (gas dan batubara) untuk pembangkit listrik melebihi dari yang diperkirakan saat penyusunan target. Pembangkit listrik di Banten melayani kebutuhan listrik untuk Pulau Jawa-Madura-Bali, sehingga diluar dari perencanaan yang disusun dalam RUED yang hanya mempertimbangkan kebutuhan listrik untuk Provinsi Banten saja.
- C. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten, yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada tahun 2025 berjalan dengan sangat baik, dengan rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran (IKU) sebesar 90,29%, indikator kinerja program (*outcome*) sebesar 122,50% dan indikator kinerja kegiatan (*output*) sebesar 100,00%. Realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 telah menyelesaikan kegiatannya secara keseluruhan sebesar Rp 45.596.695.346,- atau 93,36 % dari pagu anggaran perangkat daerah yang sebesar Rp. 48.841.963.700,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100,00%.
- D. Hasil capaian kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah pada periode perencanaan berikutnya.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran strategis dan indikator kinerja program akan menjadi fokus perbaikan kinerja ditahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan isntensif.

Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.



Lampiran 1 :

Perjanjian Kinerja (PERKIN) Esselon II dengan Gubernur Banten



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARI JAMES FARADDY, S.T., M.Si., M.T.**

Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 4 November 2025

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



ARI JAMES FARADDY, S.T., M.Si., M.T.
NIP. 19771230 200212 1 008

**SATUAN KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL****DPPA TA-2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi	Persen	100
2	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	Persen	5,53
3	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persen	1,14
4	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian	Persen	35,91
5	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persen	16,71

BELANJA DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	45.610.115.700	PAPBD
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.697.509.650	PAPBD
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	949.436.000	PAPBD
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	543.858.000	PAPBD
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	5.566.413.800	PAPBD
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	15.852.898.250	PAPBD
	JUMLAH	45.610.115.700	

GUBERNUR BANTEN,**KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

Lampiran 2 :

Surat Pernyataan Telah di reveiu



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (DESDM) PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 7 Februari 2026
Inspektur Daerah,


Dr. Dra. Hj. Siti Ma'ani Nina, M.Si CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661012 198803 2 003



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

JL. SYECHI NAWAWI AL-BANTANI PALIMA, SERANG
TELP. (0254) 267109 FAX.(0254) 267110